
Jurnal
ILMU KEPOLISIAN

Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK dan dimaksudkan sebagai media informasi & forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi ilmu kepolisian. Berisi tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku atau gagasan orisinil yang kritis dan segar.

Redaksi mengundang para ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas.

Tulisan dalam Jurnal Ilmu Kepolisian tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi.

ISSN : 2620-5025

Alamat Redaksi / Tata Usaha:

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK,
Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan - 12160

Telp : 021-7222234, Faks: 021-7207142

No. Rek. : BRI 0193-01-030673-509 A.n. Jurnal Studi Kepolisian

E-mail : jurnalkepolisian@gmail.com

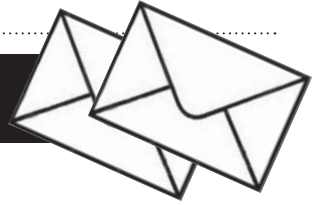


Jurnal
ILMU KEPOLISIAN

Pelindung	Gubernur/Ketua STIK-PTIK, Irjen. Pol. Dr. R. Sigid Tri Hardjanto, SH, M.Si.
Penasehat	Wakil Ketua STIK-PTIK, Bidang PPITK Brigjen. Pol. Drs. Oerip Soebagyo
Penanggung-jawab	Kepala Laboratorium Profesi dan Teknologi Kepolisian Bidang PPITK Kombes. Pol. Drs. Suwanto, SH, M.H.
Dewan Pakar	Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MA Prof. Dr. Farouk Muhammad Prof. Dr. Iza Fadri, SH. Prof. Dr. Muladi, SH Prof. Dr. TB. Roni Nitibaskara Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA. Prof. Dr. Djaali Prof. Dr. Indria Samego, MA. Prof. Dr. Indrianto Senoaji, SH, MH Prof. Drs. Adrianus Meliala, M.Si, M.Sc, Ph.D Dr. Zakarias Poerba, M.Si
Pemimpin Redaksi	Dr. A. Wahyurudhanto, M.Si
Sekretaris Redaksi	Dr. Ilham Prisgunanto, SS., M.Si
Dewan Redaksi	Dr. Sutrisno, M.Si Dr. Yundini, MA
Sekretaris	AKBP. Drs. H. Samsuri, MM. Kompol. I Gusti Bagus Nyoman Subudi AKP. Suci Ramadhani, S.Kom. Warsiti Erna Yatmi, S.Pd Sujatmiko Agung Nugroho
Bendahara	Sri Badri Kustiah, S.A.P Dwi Nurhayati, SH
Produksi	Sriyanto
Sirkulasi	Siswanto Aris Tarwoko Eka Agus Supriyanto

DAFTAR ISI

- 5 **Dari Redaksi**
- 6 **Kejahatan di Wilayah Perkotaan dan Model Integratif Pencegahan Kejahatan**
Anggi Aulina
- 16 **Pemberdayaan Personel Dalmas Direktorat Sabhara Polda Bali dalam Peningkatan Kemampuan Pengamanan Unjuk Rasa**
I Made Santika
- 30 **Komunikasi Nonverbal dalam Budaya Kepolisian**
Vinta Sevilla; Raru Laura M.B.P
- 39 ***Restorative Justice* untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum**
Novi Edyanto
- 47 ***E-Policing* Lalu Lintas yang Terintegrasi Secara Nasional**
Feby Harianto
- 58 **Penyidikan Tindak Pidana illegal logging pada Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur**
Rico Yumasri



Sidang pembaca yang kami hormati

Selamat bertemu lagi dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 11, Nomor 3, terbit Desember 2017. Tentu saja kami bangga dengan kontinuitas penerbitan ini, karena itu berarti kami bisa melayani pembaca budiman untuk tetap berinteraksi melalui diskusi hal-hal aktual mengenai hal ihwal tentang kepolisian. Tetapi upaya kami ini tidak akan mampu dilakukan tanpa adanya dorongan dan partisipasi dari para pembaca budiman dan kontributor tulisan. Untuk itu kami atas nama *Jurnal Ilmu Kepolisian* mengucapkan banyak terimakasih.

Ada yang berbeda pada edisi kali ini dibanding sebelumnya. Jika penomoran sebelumnya berurutan, yaitu terakhir Edisi 85. Mulai edisi kali ini, kami menggunakan format yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) RI, yaitu dengan menggunakan format volume dan nomor penerbitan. Sesuai dokumentasi kami, bahwa *Jurnal Ilmu Kepolisian* edisi saat ini mulai terbit pada tahun 2006, maka untuk edisi kali ini adalah tahun ke-11, dan terbitan ketiga untuk tahun 2017. Oleh karena itu, penomoran edisi kali ini yaitu Volume 11, Nomor 3, Desember 2017.

Sebagai media yang mengkhususkan pada kajian tentang kepolisian memang kami harus mengakomodir banyaknya persoalan yang muncul dalam dinamika tugas polisi. Dinamika masyarakat yang berkembang dengan cepat telah memberikan tantangan tersendiri bagi tugas-tugas kepolisian. Di satu sisi tantangan tersebut dapat memberikan kontribusi kesan positif dari masyarakat, namun di sisi lain bisa jadi justru memunculkan kontroversi yang dapat berujung pada kesan negatif terhadap polisi.

Walau tidak semua tulisan yang dimuat mencerminkan pendapat redaksi, tetapi kami akan selalu berusaha menempatkan diri sebagai moderator. Sehingga melalui diskusi di jurnal ini kami ingin mendudukan persoalan pada proporsi yang tepat. Tentu saja ada pro dan kontra dari pendapat yang muncul dalam tulisan-tulisan di *Jurnal Ilmu Kepolisian*, namun justru semakin ragam pendapat akan semakin memberikan kontribusi pada pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan kepolisian.

Sidang pembaca yang terhormat. Akhir kata, kami ingin agar *Jurnal Ilmu Kepolisian* semakin lama akan semakin mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi para pembaca. Sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian, kami berharap dari sini akan terakomodasi diskusi tentang pemikiran-pemikiran bagi kemajuan Polri dan bagi kepentingan masyarakat. Memang tiada gading yang tak retak, mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Selamat membaca dan terimakasih.

**Salam dari kami,
Redaksi.**

Kejahatan di Wilayah Perkotaan dan Model Integratif Pencegahan Kejahatan

Anggi Aulina

Departemen Kriminologi, FISIP Universitas Indonesia

Depok, Jawa Barat

E-mail: anggi.dakotahara@gmail.com

Abstract

This paper generally aims to provide an outline for the development of crime prevention studies in a more integrated way. Furthermore, in particular this paper aims to provide answers to the challenges of the phenomenon of sustainable crime in urban areas and a partial crime approach that is seen as unable to address the issue of continuing crime in urban areas. This paper demonstrates that a holistic approach is required in the study of crime prevention and control in order to analyze the issue of continuing crime in urban public spaces. This paper ultimately generates a model of solutions to the disadvantage of disintegrative crime prevention studies and provides theoretical recommendations for integrative models of crime prevention, which can give rise to integrated policy on a practical level, which allows the flexibility of crime prevention aspects reacting to the threat of crime.

Keywords: *crime prevention, integrative model, urban public space, holistic approach, continuous crime, systems thinking*

Abstrak

Tulisan ini secara umum bertujuan memberikan *outline* bagi pengembangan studi pencegahan kejahatan dengan cara yang lebih terintegrasi. Selanjutnya, secara khusus tulisan ini bertujuan untuk memberikan jawaban pada tantangan fenomena kejahatan berkelanjutan di wilayah perkotaan dan pendekatan kejahatan parsial yang dilihat tidak mampu menjawab permasalahan kejahatan berkelanjutan di wilayah perkotaan. Tulisan ini memperlihatkan bahwa diperlukan suatu pendekatan holistik dalam studi pengendalian dan pencegahan kejahatan untuk dapat menganalisa masalah kejahatan berkelanjutan di ruang publik perkotaan. Tulisan ini pada akhirnya melahirkan sebuah model solusi atas kelemahan studi pencegahan kejahatan yang disintegratif dan memberikan rekomendasi teoritis akan model integratif pencegahan kejahatan, yang dapat melahirkan kebijakan terintegrasi dalam tataran praktis, dimana memungkinkan kelenturan aspek-aspek pencegahan kejahatan bereaksi terhadap ancaman kejahatan.

Kata kunci: *pencegahan kejahatan, model integratif, ruang publik perkotaan, pendekatan holistik, kejahatan berkelanjutan, systems thinking*

Pendahuluan

Mencermati data statistik lima tahun Polda Metro Jaya, ditemukan bahwa pada wilayah hukum Polda Metro Jaya mempunyai karakteristik persebaran *crime rate* (tingkat kejahatan) yang relatif merata¹. Sehingga dapat dikatakan bahwa walaupun wilayah hukum tertentu memiliki signifikansi tingkat kejahatan tertinggi², namun hal ini berbanding dengan wilayah polres lainnya di Jakarta. Jenis kejahatan yang dicermati adalah jenis kejahatan jalanan (*street crime*) yang dilakukan di ruang publik. Data statistik kepolisian tidak menunjukkan spesifikasi lokus, melainkan memberikan penekanan pada kasus itu sendiri dan wilayah hukum, sehingga dalam tulisan ini kasus seperti curat, curas, curanmor dan anirat atau 11 jenis kejahatan jalanan lainnya terdapat probabilitas dilakukan di wilayah selain ruang publik atau di wilayah huni. Namun berdasarkan telaah sosiologis kriminologis yang mendalam atas hubungan ruang-ruang publik dengan kejahatan dan model pencegahan kejahatan, dan karakter perkotaan di Indonesia telah mengalami perubahan bentuk menjadi lokus bertipe spasial kombinasi (*mix-use area*) (Tadié, 2006). Tulisan ini mendasarkan argumentasinya tidak hanya pada frekuensi dan sifat kejadian kriminalitas jalanan, namun juga jenis ruang publik dan struktur ruang, yaitu Mall, Pasar, Terminal, Stasiun, Jalan Raya/Keramaian dan dalam telaah wilayah *mix-use*. Fenomena yang terjadi di wilayah perkotaan penulis sebut

sebagai kejahatan yang berkelanjutan, sebagai sebuah kondisi terpeliharanya situasi kriminal pada lokus tersebut. Inilah yang menjadi fenomena mendasar yang menuntun tulisan ini untuk mengungkap penyikapan dalam kerangka teori pengendalian dan pencegahan kejahatan terhadap langkah pengendalian kejahatan (paradigma baru) dan model pencegahan kejahatan yang diharapkan lebih efektif.

Secara teoretis studi pencegahan kejahatan merupakan perkembangan studi pengendalian kejahatan, yang membahas mengenai reaksi kejahatan dalam tataran formal. Studi pengendalian kejahatan umumnya dicermati dengan pendekatan teoretis positivis (Liska, 1987). Landasan berpikir positivis tersebut menghasilkan model pencegahan kejahatan yang disintegratif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, studi pencegahan kejahatan kemudian dipandang hanya sebagai ranah praktis, yang menjadi bahan pemikiran dan kajian para praktisi (Lihat misalnya Heal, 1992; Birkbeck, 2005; Clancey, Lee, Fisher, 2012). Seperti teori *Fixing Broken Windows* oleh Kelling dan Coles (Lainer & Henry, 2004: 222), yang menekankan pada faktor pemeliharaan wilayah untuk mereduksi kemungkinan atau peluang terjadinya kejahatan. Teori tersebut merupakan satu contoh pendekatan yang bersifat positivis, pragmatis dan praktis. Beberapa kajian menilai bahwa pendekatan positivis dalam studi pengendalian kejahatan dan pencegahan kejahatan tidak lagi efektif (T.R. Young, 2002; Currie, 1999; Milovanovich, 1995; White dan Perrone, 2002).

Liska (1987) mengungkapkan bahwa pendekatan pengendalian kejahatan yang berlandaskan paradigma positivis, seperti pendekatan model ekonomi dan struktural fungsionalis, menyebabkan pandangan yang sempit atas dinamika kejahatan. Setelah Liska (1987), terdapat beberapa pemikir sosial lainnya yang memberikan kritik

1 Data kriminalitas yang digunakan sebagai pembukaan tulisan mengenai Model Integratif Pencegahan Kejahatan adalah data yang digunakan penulis dalam Disertasi pada Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Tahun 2013. Data kriminalitas yang digunakan adalah: Data Perbandingan empat kasus tindak pidana pada tahun 2007-2011 Polda Metro Jaya; Data Kerawanan 11 Kasus tahun 2011 Polda Metro Jaya, Data Tahunan 2011 (data 11 Jenis perwilayah); Data Tahun 2011 (data 7 Jenis perwilayah); Data tahun 2010 (data 7 Jenis Kasus, selektif per-polsek); Data Tahun 2011 (data 7 Jenis Kasus, selektif per-polsek); Data Tahun 2011 (data 4&11 Jenis Kasus, selektif per-polsek); Data Tahun 2010 (data 4 jenis, selektif per-polsek); Data Tahunan 2010 (data 7 & 11 Jenis Kasus perwilayah). Data yang digunakan memang terbatas dalam konteks waktu tertentu, namun landasan pemikiran Model Integratif Pencegahan Kejahatan tidak terbatas oleh konteks waktu data kriminalitas tersebut diambil.

2 Data statistik lima tahun (2007-2012) oleh Polda Metro Jaya menggambarkan tingkat kejahatan pada wilayah hukum Polres Jakarta Barat mempunyai signifikansi paling tinggi, dalam konteks peristiwa kejahatan yang terjadi di ruang publik.

terhadap pendekatan satu dimensi, yang selalu mendominasi penjelasan mengenai kejahatan dan penanganannya (T.R. Young, 2002; Currie, 1999; Milovanovich, 1995; White dan Perrone, 2002). Seperti Currie (1999) yang menekankan pada perlunya pemikiran holistik tentang kejahatan dalam kriminologi di era milenium. Kejahatan dalam pemikiran para pemikir sosial tersebut, termasuk Currie (1999), adalah suatu fenomena yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang komprehensif serta tidak dibatasi oleh paradigma tertentu.

Pemahaman pengendalian kejahatan dan pencegahan kejahatan merupakan bagian dari lingkup pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan mekanisme untuk mempengaruhi perilaku dari individu (atau kelompok sosial) agar sejalan dengan norma dan harapan-harapan kelompoknya, dengan tujuan menciptakan harmoni sosial. Pandangan ini berangkat dari pemikiran bahwa masyarakat terikat oleh kesepakatan bersama atau konsensus (F.J. Davis dikutip Voigt et.al, 1994: 39; Cohen dikutip White dan Perrone, 2002). Pengendalian sosial mencermati hubungan individu dengan keluarga, sekolah atau lembaga keagamaan (atau dikonsepsikan sebagai *significant others*) dalam melakukan pencegahan kejahatan (Voigt, 1994: 234).

Penggunaan konsep pengendalian sosial yang lebih spesifik melahirkan konsep pengendalian kejahatan. Pengendalian kejahatan berhubungan dengan studi tentang kejahatan (Pepinski, 1980) dan berhubungan dengan analisa mengenai hal-hal yang harus dikendalikan (dilihat dari ukuran biaya pengendalian) dan masih berada dalam kajian mengenai dimensi formal pengendalian kejahatan. Contohnya, Hudson (dikutip Walkate, 2005) mengungkapkan bahwa pengendalian kejahatan mempunyai fungsi pengadilan kriminal (sistem peradilan pidana), sementara Gilsinan (1990) mengkaitkan pengendalian kejahatan dengan pembuatan

prinsip-prinsip kebijakan.

Analisa dan penjelasan atas kejahatan yang dilakukan oleh kajian pengendalian kejahatan, menghasilkan studi pencegahan kejahatan yang hanya bersifat praktis atau pada skala mikro. Kajian pencegahan kejahatan hanya membahas cara, teknik dan strategi yang bertujuan untuk mereduksi kejahatan (atau mereduksi perilaku kejahatan) selain pengendalian kejahatan berdimensi formal (sistem peradilan pidana), dengan cara menutup kesempatan kejahatan (Gilling, 1997; Walkate, 2005). Beberapa pemikir sosial mengungkapkan bahwa kecenderungan pragmatis pada strategi pencegahan kejahatan menghasilkan landasan konsep yang dikemukakan memiliki kaitan yang lemah dengan teori atau dengan kata lain hanya sedikit mengacu pada teori (Hughes, 1997; Walkate, 2005; Voigt, 1994).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka hubungan antara kajian pengendalian sosial, pengendalian kejahatan dan pencegahan kejahatan selama ini dipahami sebagai kajian yang bersifat fragmentatif dalam tingkat makro, meso dan mikro. Pada level makro, studi pengendalian sosial berbicara mengenai nilai, regulasi, norma, sosialisasi, dan penegakan hukum, sementara itu studi pengendalian kejahatan dalam dimensi meso berbicara mengenai analisa kejahatan dan regulasi kebijakan formal terhadap kejahatan. Kemudian pada level mikro, yaitu studi pencegahan kejahatan berbicara mengenai teknis praktis dalam upaya mereduksi kejahatan. Studi pencegahan kejahatan misalnya, bersifat pragmatis dan partikular yang berkonsentrasi pada cara mencegah perilaku, mereduksi kesempatan pelaku dan motivasi pelaku secara parsial, dalam konteks sebab akibat seperti yang dikemukakan dalam pandangan positivis.

Pandangan positivis tidak lagi efektif bagi pengendalian kejahatan dan pencegahan kejahatan, terutama dalam konteks wilayah

perkotaan dan ruang publik, karena keduanya merupakan wilayah yang memiliki karakteristik khusus (Mitchell, 1961; Lefebvre, 1961; Lamarche, 1976 dikutip Stilwell, 1992; Pacione, 2001). Wilayah perkotaan dan ruang publik yang ada didalamnya memiliki penyebab kejahatan dan ketidakaturan yang bersifat multikausal. Pendekatan positivis terhadap penyebab kejahatan dan ketidakaturan tersebut selama ini dilakukan dengan upaya menghalangi niat (*discouragement*) atau menutup kesempatan melalui manipulasi lingkungan, yang hanya menyebabkan pelaku kejahatan mencari kesempatan pada target rentan (*vulnerable victims*) lainnya sertapada lokus yang berbeda pula. Hal ini kemudian dikenal sebagai fenomena *displacement* atau pemindahan kejahatan (Heal, 1992: 208; Shapland, 2010).

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa pengendalian dan pencegahan kejahatan positivis yang bersifat parsial ataupun fragmentatif tidak lagi efektif pada upaya penanganan kejahatan di wilayah perkotaan. Dalam studi mengenai kejahatan, pandangan posmodern mengenai kejahatan bersifat multidimensi dan kontekstual, yaitu memberikan peran signifikan pada aspek perbedaan tempat, waktu, struktur sosial dan ekonomi. Pada pandangan posmodern, model pencegahan kejahatan dapat memperluas batasan jangkauan dan aplikasi dari teori non-integratif tentang kejahatan, dan juga menyediakan ruang bagi diversifikasi model yang lebih luas (Barack, 2002; Henry & Milovanovich, 1996: 144), yang memungkinkan kelenturan aspek-aspek pencegahan kejahatan bereaksi terhadap ancaman kejahatan.

Model-Model Pencegahan Kejahatan

Kajian mengenai pengendalian dan pencegahan kejahatan selama ini belum banyak dicermati melalui cara berpikir posmodern. Untuk lebih dapat memahami cara berpikir posmodern, maka perlu dipaparkan lebih lanjut

mengenai teori-teori yang digunakan bagi penyusunan model-model pencegahan kejahatan yang telah ada selama ini. Ronald V. Clarke (1995) memperkenalkan model *Situational Crime Prevention*, model ini menggambarkan pencegahan yang mencoba untuk mereduksi struktur kesempatan pada bentuk kategori kejahatan tertentu, dengan cara menambah risiko dan kesukaran serta mereduksi keuntungan dari kejahatan yang dilakukan. Model ini memiliki landasan teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory), teori ini pada dekade 1950-an memiliki hubungan dengan pendekatan psikologi, lalu pada akhir dekade 1960-an memiliki kaitan dengan kajian sosiologis dan pada era 1980-an makin berkembang pada Ilmu Ekonomi. Terdapat beberapa kritik terhadap model *Situational Crime Prevention*, yaitu pencegahan situasional dapat melahirkan kondisi *displacement*, karena akan memindahkan pelaku pada peristiwa kejahatan pada situasi yang rentan lainnya (Shapland, 2007). Kritik lainnya adalah bahwa model situasional, yang menekankan pada peran aspek situasi kurang memberikan perhatian terhadap peran variabel atau faktor persepsi individu, yaitu hal yang berkaitan dengan situasi saat individu akan memutuskan melakukan atau tidak melakukan kejahatan (Heal, 1992: 207). Menurut Heal (1992: 211) tujuan signifikan dari pendekatan tersebut adalah untuk memperoleh *crime profile* (profil kejahatan) sebagai landasan bagi rencana strategis pencegahan kejahatan yang akan dilaksanakan suatu lembaga tertentu.

Model pencegahan kejahatan berikutnya adalah model *Community Crime Prevention*, yaitu pendekatan pencegahan berdasarkan pada pemberdayaan kekuatan komunitas melalui aktivitas sehari-hari yang menekankan pada berjalannya prasyarat sosial yang diharapkan mampu merubah dan mengurangi motivasi individu untuk berbuat kejahatan. Hope (2001: 421) menyediakan gambaran bagaimana konteks sosial dapat mempengaruhi kejahatan dan bagaimana pengendalian sosial berjalan

dalam lingkup pemukiman. Adapun kritik Hope terhadap pengimplementasian model ini terletak pada sumber pengendalian sosial informal yang tidak dapat diterapkan dalam komunitas dengan profil kejahatan tingkat tinggi (2001: 432), karena dalam lingkup pemukiman dengan tingkat kejahatan tinggi karakter masyarakatnya lebih terfragmentasi dan berlandaskan pada ketidakpercayaan serta stigmatisasi. Sehingga strategi ini hanya efektif pada komunitas dengan tingkat kejahatan yang rendah.

Selanjutnya adalah model pencegahan yang disebut sebagai *Social Crime Prevention*. Model ini fokus pada upaya untuk menghadapi akar masalah kejahatan (Zhao dan Lui, 2011: 210) dan mempelajari kecenderungan individu untuk melanggar. Model pencegahan ini menyediakan landasan yang kuat untuk kebijakan pencegahan kejahatan dan prakteknya (Zhao dan Lui, 2011: 212). Tujuan dari model ini adalah untuk mereduksi faktor-faktor risiko kejahatan, seperti gender, usia, pengaruh keluarga, sekolah dan teman, dengan cara menguatkan struktur, peran institusi sosial, organisasi komunitas (melalui pendidikan keterampilan), pendidikan moral (melalui sekolah), penghentian kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan orang tua, serta memperbaiki kondisi sosial dan pranata yang ada secara bersamaan. Adapun kritik terhadap model *social crime prevention* adalah ketidakmampuannya dalam memberikan hasil yang segera dan signifikan, yaitu terjadinya perubahan sosial masyarakat (Zhao dan Liu, 2011: 3). Teori-teori yang melandasinya pendekatan model ini adalah *strain theory*, *control theory*, *social disorganization theory* dan *social learning theory*.

Dalam perkembangan mengenai studi pencegahan kejahatan, Heal (1992:212) melihat bahwa pada era tahun 1990-an, dunia pencegahan kejahatan yang selama ini memperlihatkan perbedaan antara akademisi, pembuat kebijakan dan praktisi, telah berubah menjadi kesepakatan

atau kesamaan pendapat antara berbagai pihak mengenai pentingnya mengintegrasikan pengukuran sosial yang biasanya dilakukan oleh akademisi, dan kondisi fisik (situasi, ruang) yang biasanya diperhatikan oleh para pembuat kebijakan dan praktisi, dalam upaya untuk melawan kejahatan. Heal (1992) kemudian mengarahkan pada sintesis yang kreatif dari tiga pendekatan (situasional, dorongan psikologis dan sosial). Terutama untuk menjalankan pencegahan kejahatan di area dengan kriminalitas tinggi, Heal memperkenalkan perubahan dari metode yang dikotomis dan parsial kedalam bentuk pendekatan kebijakan yang dijalankan melalui struktur lokal yang dapat diandalkan disertai kepemimpinan yang dipercaya hingga sumber yang memadai (Heal, 1992: 212).

Heal memaparkan bahwa landasan dari pemikiran integratif diatas dimulai pada akhir 1980-an yaitu berkembangnya pemikiran pencegahan kejahatan yang dinilai lebih realistis (Heal, 1992: 211), yang percaya bahwa pengembangan pencegahan kejahatan bisa mendapatkan keuntungan dari penerapan pendekatan kebijakan dan kesadaran akan signifikansi dari faktor-faktor, yaitu faktor kesempatan pelaku pada kejahatan, dorongan sosial dan psikologis serta persepsi yang dipelajari oleh individu (diistilahkan oleh Heal sebagai "*learned perceptions*", 1992: 211) dan perilaku yang mendorong individu untuk mengambil tindakan dalam kesempatan.

Oleh sebab itu Heal melihat bahwa kesuksesan pencegahan kejahatan hanya akan ada bila didukung oleh aspek struktural serta pencegahan lokal dengan keterlibatan beberapa agen dalam pencegahan kejahatan (Heal, 1992: 211). Heal menilai bahwa dalam perjalanannya dikotomi pemikiran antara ranah konseptual (pembuat kebijakan, akademisi) dengan praktis (agen praktis) semakin terjembatani (Heal, 1992: 212), sehingga memungkinkan adanya integrasi pengukuran sosial dan fisik dalam upaya untuk

melawan kejahatan dengan sintesis situasional, sosial dan komunitas melalui pendekatan kebijakan dan agen struktur lokal. Namun, Heal mengakui masih terdapat hambatan bagi model yang integratif, yaitu kurangnya informasi yang andal atas realitas kejahatan serta kurangnya peran struktur lokal dalam mendukung dan menyampaikan strategi pencegahan kejahatan (Heal, 1992: 212). Hambatan lainnya adalah kegagalan membuat data yang terintegrasi dari materi yang ada, karena para kriminolog dan pembuat kebijakan serta para praktisi terlalu banyak berkonsentrasi pada statistik formal dan data sistem peradilan pidana ketimbang karakteristik kejahatan.

Pandangan Heal (1992) memperlihatkan bahwa terdapat kebutuhan atas tanggung jawab dari seluruh struktur negara dalam upaya pengendalian kejahatan, bahwa pengurangan tindak kejahatan tidak semata-mata tugas satu lembaga negara tertentu saja, namun tugas semua pranata formal negara. Sebagai konsekuensi dari pandangan ini, maka menurut Heal dalam tataran lokal, masalah pengurangan tindak kejahatan bukan beban tugas polisi saja, namun adalah tugas seluruh lembaga pemerintahan, termasuk seluruh badan atau lembaga pemerintah daerah yang ada (Heal, 1992:205). Pandangan Heal merupakan pandangan modern mengenai pencegahan kejahatan dengan membongkar limitasi pandangan tradisional mengenai pencegahan kejahatan, yang umumnya masih bersifat parsial.

Kegagalan Paradigma Positivis dalam Pencegahan Kejahatan

Dominasi dari pendekatan pencegahan kejahatan situasional saja, dapat menyebabkan potensi pengendalian sosial sebagai salah satu bentuk dari *social crime prevention* melemah. Padahal model pencegahan sosial diperlukan dalam kondisi ruang publik yang bersifat *mix-use*. Mengacu pada memiliki karakteristik kejadian

kejahatan di ruang publik yang menonjol, dengan ciri wilayah tipe spasial kombinasi (*mix-used area*), diversifikasi populasi etnis dan keberagaman subkultur, gaya hidup urban dan keberagaman nilai serta keberagaman jenis pekerjaan termasuk faktor penghasilan. Pemerintah daerah berasal dari keadaan budaya paternalistik yang masih terasa di lokus spesifik Tambora (Harahap, 2013), dimana ini merupakan meso-potensi yang dapat mendukung peningkatan pencegahan kejahatan sosial, namun ini melemah dikarenakan tidak adanya fondasi legitimasi yang kuat, disaat norma lama dianggap sebagai norma yang stabil dan tidak diadakannya intervensi baru pada level konseptual dan tidak terciptanya situasi tidak adanya pengawasan saling mendukung antara struktur dan agen³.

Ketiadaan pengawasan dialektis⁴ ini mengakibatkan sirkulasi pelemahan potensi masyarakat dan negara dan permanennya ketegangan sosial yang terjadi di lokus tersebut. Ketegangan yang ada pada ruang sosial membuat individu dan warga memikirkan jalan keluar sendiri-sendiri dalam menghadapi masalah yang ada. Reaksi tindakan individual seperti *self protection mechanism*, mekanisme pengawasan kedalam (*inward looking mechanism*) yang parsial, tidak adanya jalan keluar atas ketegangan sosial, dan terus menyebabkan faktor kriminogenis dalam ruang yang dapat berlangsung dari perselisihan biasa hingga tindakan lain.

Fenomena penyelamatan diri sendiri ini karena permanennya sifat parsialitas membuat pencegahan kejahatan tidak dapat terhubung dengan aspek kebijakan bahkan Undang-Undang, sehingga sulit untuk dirubah. Karena bagaimanapun segala keputusan mengenai manajemen keamanan dan pencegahan di lokus kota membutuhkan berjalannya sistem di semua

3 Agen dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai seluruh pelaksana pengendalian dan pencegahan kejahatan, baik formal maupun nonformal. Ide mengenai hubungan struktur dan agen berangkat dari teori Strukturalisme oleh Anthony Giddens.

4 Konsep "dialektis" berasal dari Pemahaman Giddens (1984) mengenai hubungan dinamis struktur dan agen.

level. Strategi pencegahan harus mencakup seluruh kebijakan, pengukuran dan teknik diluar dari wilayah sistem penegakan hukum yang bertujuan untuk mereduksi segala bentuk potensi terjadinya kejahatan maupun kerugian yang dialami oleh pengguna ruang publik.

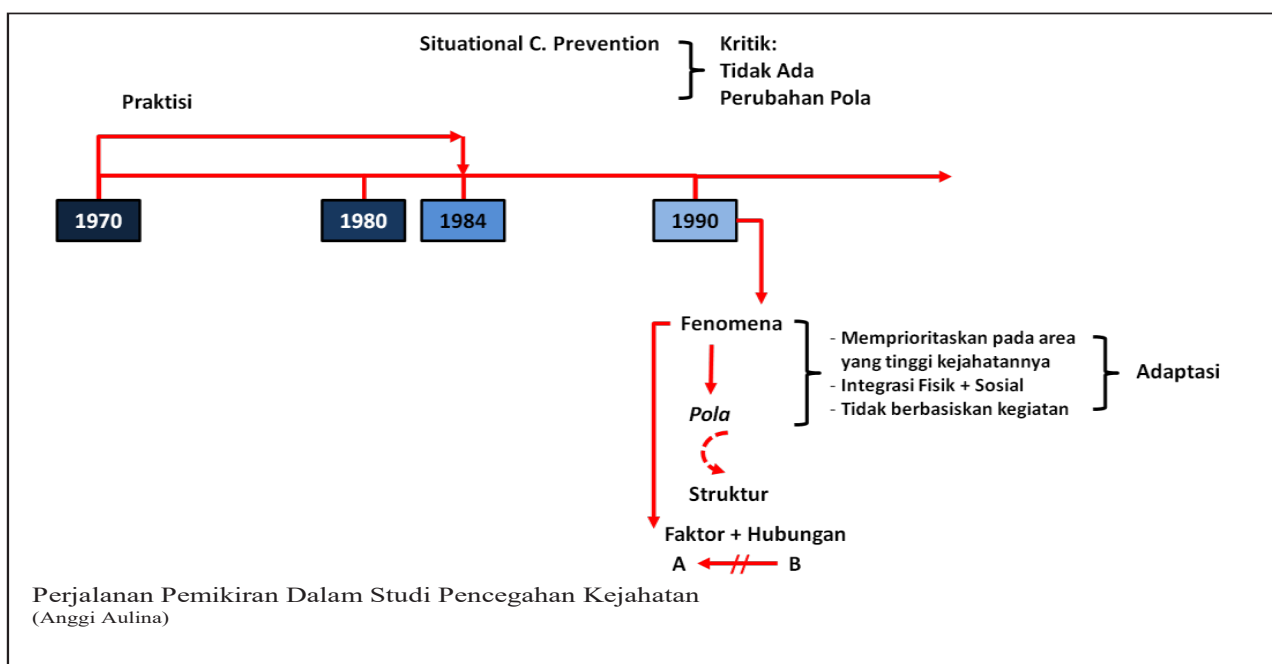
"Inward security looking" yang bersifat parsial ternyata tidak berhasil mencegah kejahatan di ruang publik, dan pencegahan kejahatan yang menekankan pada aparat personil keamanan ataupun cctv juga tidak berhasil mencegah kejahatan di lokasi yang telah dipersiapkan untuk mencegah kejahatan secara situasional, dan berakibat justru pada rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem (terhadap petugas keamanan: karena polisi, satpol PP adalah sistem pemerintah). Bahkan pada ruang publik yang mendapatkan pengawasan dari aparat keamanan juga tidak dapat mencegah terjadinya kejahatan. Keadaan ini semakin mendorong keadaan pencegahan kejahatan kedalam. Kelemahan dari pendekatan positivis juga berujung pada *ignorance* dari masyarakat atas kejahatan yang berakibat dari ketiadaan kepastian hukum dan rasa terlindungi dari aparat keamanan formal dan pelunturan dari *traditional values*, yang terakhir ini merupakan bantahan atas pandangan

strukturalis fungsionalis yang menekankan pada norma yang stabil dalam suatu ruang.

Model Integratif Pencegahan Kejahatan

Pencegahan kejahatan dalam model yang integratif diawali dengan kerangka berfikir integratif telah dimulai oleh pemikiran Heal (1992) dan diikuti oleh Selmini (2010), dimana keduanya belum membuat pemosisian pencegahan kejahatan. Heal (1992) memulai pengamatan teoretis dengan mempopulerkan strategi pencegahan yang terintegratif. Heal melihat bahwa kegagalan pada penyelesaian *"pattern"* dapat diselesaikan dengan pencegahan yang mengikutsertakan aspek struktural dan agen lokal dalam usaha pencegahan kejahatan (1992). Heal (1992) mencoba untuk merubah pandangan yang didominasi oleh perspektif mikro kepada level meso dan makro dengan mengikutkan struktur, kebijakan, dan peran akademisi dan praktisi dalam pembahasan atas pencegahan kejahatan. Pemikiran Heal dapat digambarkan sebagai berikut:

Pencegahan kejahatan terhadap bentuk situasi kejahatan yang berkelanjutan tidak bisa didekati dengan pendekatan penegakan



hukum semata, karena pendekatan hukum hanya bertujuan untuk menyelesaikan peristiwa kejahatan yang tertangani oleh kepolisian. Hal itu tidak memaksimalkan potensi pencegahan kejahatan. Sebaiknya pencegahan kejahatan berhubungan dengan pemahaman akan struktur (faktor spasial/ruang, ekonomi, urban, politik, globalisasi; makro), subyek (agen pencegahan kejahatan/mikro) dan sistem (kebijakan, potensi ketetanggan/meso).

Adapun menurut Barack (2002), konsep dan model integratif adalah pendekatan yang menyediakan ruang bagi diversifikasi model yang lebih luas serta ruang bagi kreatifitas pluralitas pengetahuan, baik didalam maupun antar batasan disiplin ilmu. Pendekatan integratif memiliki tujuan untuk memperluas batasan jangkauan dan aplikasi dari teori non-integratif tentang kejahatan dan hukuman. Dalam perkembangan ilmu kriminologi, banyak ahli kriminologi yang mulai menggunakan pandangan integratif dan interdisiplin, selain pandangan modernis dan posmodernis (Barack, 2002; Henry & Milovanovich, 1996: 144).

Menurut Barack (2002) pendekatan integratif terbagi menjadi dua, yaitu model integratif yang fokus pada pembahasan mengenai perilaku dan aktivitas kejahatan dan yang fokus pada hukuman dan pengendalian kejahatan. Barack (2002) mengklasifikasikan teori integratif kedalam pendekatan formalistik yaitu yang mengandung pernyataan proposisional dari dua atau lebih teori yang berasal dari disiplin yang sama dan teori integratif yang kurang formalistik, yaitu yang mengandung atau mengkonseptualisasikan hubungan resiprokal dan interaktif antara beberapa level dan motivasi manusia, organisasi sosial dan hubungan struktural (Barack, 2002). Adapun model pendekatan integratif dibedakan menjadi dua, yaitu model model modernis, yang menekankan pada sentralitas dari teori dalam usaha ilmiah serta konstruksi model kausalitas yang dapat memprediksi pelanggaran, dan

bentuk posmodernis yang menekankan pada bentuk lokal kejahatan, keadilan, hukum dan komunitas. Paradigma integratif ini dilihat Barack (2002) berkembang terutama pada abad ke-21 (Barack, 2002) terutama dalam kaitannya dengan kriminologi dan penologi. Adapun pemikir posmodern lainnya, seperti Henry dan Milovanovich (1996) melihat pendekatan integratif sebagai usaha untuk memahami dan menjelaskan kejahatan melalui pemahaman diluar kebiasaan penjelasan fragmentatif didalam kriminologi, yang menuju kepada teori multidisipliner (Henry & Milovanovich, 1996, xi).

Parsialitas dalam pencegahan kejahatan masih berhasil pada lokus-lokus yang lebih kecil dan terbatas, sedangkan pada lokus seperti ruang publik model pencegahan tidak bisa bersifat rigid. Upaya integrasi pencegahan kejahatan adalah suatu upaya untuk melakukan pelenturan dalam bentuk pengawasan „dialektis“ dan integrasi akan model-model pencegahan kejahatan yang ada baik pada aspek institusi formal, kebijakan dan masyarakat atau pada level situasional, komunitas dan masyarakat.

Penutup

Pendekatan holistik membuat teori-teori yang mendasari masing-masing studi dalam pengendalian kejahatan dapat dilihat kembali secara holistik. Pandangan holistik dan terintegrasi membuat studi mengenai pengendalian dan pencegahan kejahatan mempunyai dampak pada konsepsi penanganan yang terintegrasi. Diskusi mengenai Pencegahan kejahatan dalam model yang integratif diawali dengan kerangka berfikir integratif telah dimulai oleh pemikiran Heal (1992) dan diikuti oleh Selmini (2010). Heal (1992) memulai pengamatan teoretis dengan mempopulerkan

5 Beberapa contoh pendekatan integratif misalnya: pendekatan integratif dari Box (1983) untuk memahami kejahatan korporasi; Braithwaite (1989), Coleman (1987, 1994) kejahatan kerah putih (Henry & Milovanovich, 1996: 145-150).

strategi pencegahan yang terintegratif. Heal menekankan pada pencegahan yang mengikutsertakan aspek struktural dan agen lokal dalam usaha pencegahan kejahatan (1992). Heal (1992) mencoba untuk merubah pandangan yang didominasi oleh perspektif mikro kepada level meso dan makro dengan mengikutkan struktur, kebijakan, dan peran akademisi dan praktisi dalam pembahasan atas pencegahan kejahatan. Model pencegahan kejahatan Integratif memandang masalah kejahatan dalam “dialektik makro-meso-mikro” dalam intervensi terhadap eskalasi kejahatan di ruang publik. Dilihat dari keterbatasan model pencegahan kejahatan berparadigma positivistis, maka model integratif pencegahan kejahatan berupaya untuk melakukan telaah perkembangan teoretis terhadap permasalahan sebuah fenomena kejahatan yang berkelanjutan di ruang publik perkotaan.

Daftar Pustaka

- Barack, Gregg. “Integrative Theories”. *Encyclopedia of Crime and Punishment*. Ed. David Levinson. Sage, 2002.
- Birkbeck, Christopher. “The Market for Scientific Crime Prevention: A Comparative Study of Canada and Venezuela.” *European Journal on Criminal Policy and Research* 11 (2005): 321-346.
- Clancey, Garner, et al., “Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) and the new south Wales Crime Risk Assesement guidelines: a Critical Review.” *Crime Prevention and Community Safety* 14:1(2012): 1-15.
- Clarke, Ronald V. “Situational Crime Prevention.” *Crime and Justice: Building a safer Society: Strategic Approaches to Crime Prevention* 19 (1995): 91-150.
- Currie, Elliot. “Reflections on Crime and Criminology at the Millenium.” *Western Criminology Review* 2(1) (1999).
- Giddens, Anthony. *The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press, 1984.
- Gilling, Daniel. *Crime Prevention. Theory, Policy and politics*. London: University College London (UCL), 1997.
- Gilsinan, James F. *Criminology and Public Policy. An Introduction*. Englewood Cliffs: Practice Hall, 1990.
- Heal, Kevin. “Changing Perspectives on Crime Prevention: The Role of Information and Structure.” *Crime, Policing and Place: Essays in environmental criminology*. Ed. David Evans J. et al., London: Routledge. 1992. 205-216.
- Henry, Stuart and Dragan Milovanovich. *Constitutive Criminology. Beyond Postmodernism*. London: Sage Publications, 1996.
- Hope, Tim. “Community Crime Prevention in Britain: A strategic Overview. Criminology and Criminal Justice” *Criminal Justice* 1:4 (2001): 421-439.
- Lefebvre, Henri. *The Production of Space*. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell, 2003.
- Leiner, Mark. M and Stuart Henry. *Essential Criminology*. Colorado: Westview Press, 2004.
- Liska, Allen E. “A Critical Examination of Macro Perspectives on Crime Control.” *Annual Review of Sociology* 13 (1987): 67-88.
- Milovanovich, Dragan. “Duelling Paradigms: Modernist v. Postmodernist Thought.” *Humanity and Society* 19:1 (1995): 1-22.
- Mitchell, Don. *The Right to the City. Social Justice and the Fight for Public Space*. New York & London: The Guilford Press, 1961.

-
- Pacione, Michael. *Urban Geography. A Global Perspective*. Routledge Publishing Co., 2001.
- Pepinsky, Harold E. *Crime Control Strategies. An Introduction to the Study of Crime*. New York & Oxford: Oxford University Press, 1980.
- Selmini, Rossella. "The European Experience of Crime Prevention." *International Handbook of Criminology*. Ed. Shlomo Giora Shoham, et al., Boca Raton: CRC Press. 2010. 511-538.
- Shapland, Joanna. "Situational Crime." *Encyclopedia of Law & Society: American and Global Perspectives*. Ed. David S. Clark. Sage Publications, 2007.
- Stilwell, Frank. *Understanding Cities & Regions*. Australia: Pluto Press, 1992.
- Tadié, Jérôme. *Wilayah Kekerasan di Jakarta*. Depok: Masup Jakarta, 2006.
- Voigt, Lydia, et al., ed. *Criminology and Justice*. New York: McGraw-Hill, Inc., 1994.
- Walkate, Sandra. *Criminology. The Basics*. London & New York: Routledge, 2005.
- White, Rob and Santina Perrone. *Crime and Social Control. An Introduction*. Australia: Oxford University Press, 2002.
- Young, T.R. "Chaos and Crime Lecture 001: Chaos Theory and Postmodern Theories of Crime." (1998).
- Zhao, Ruohui and Jiangong Lui. "A system's Approach to Crime Prevention: The Case of Macao." *Asian Criminology* 6 (2011): 207-227.

Pemberdayaan Personel Dalmas Direktorat Sabhara Polda Bali dalam Peningkatan Kemampuan Pengamanan Unjuk Rasa

I Made Santika

Mahasiswa Magister Ilmu Kepolisian Angkatan VII STIK-PTIK.
Jln Tirtayasa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
E-mail: imadesantika38@gmail.com

Abstract

Demonstration in Indonesia on many places can be a riot and sometimes even anarchy though it had ruled by act on Undang Undang Number 9/1998. Then, it can not be avoided that the police on handling these domonstrations became on a crash (kerusuhan). The article describes Sabhara Direactorate of Police handle demonstration in Bali. As an institution, police in Bali (Polda) couse of big numbers of demonstrations need special police for handling demonstration that done at Sabhara Departement. It means, very important for up grading the skill by engeneering organitazion in the case for taking savety on action of demonstration.

Key Words: empowerment; Mass Control; Handling demonstration

Abstraksi :

Walaupun secara konstitusi bahwa kegiatan penyampaian pendapat dimuka umun tersebut telah diatur dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, Namun masih sering kita dengar dibeberapa kota di Indonesia terjadi berbagai tindakan unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan maupun terkadang tindakan-tindakan anarki lainnya, Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut pihak kepolisian harus turun tangan dan berujung kepada bentokan antara polisi dengan massa pun tidak dapat dihindari lagi. Maka kepolisian dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Bali perlu memiliki personel-personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa atau yang lebih khusus dilaksanakan oleh Direktorat Sabhara Polda Bali yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang baik dalam penanganan pengamanan unjuk rasa tersebut.

Kata Kunci : Pemberdayaan; Dalmas; Pengamanan Unjuk Rasa.

Pendahuluan

Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998 wacana dan gerakan demokrasi terjadi secara massiv dan luas terjadi di Indonesia. Hampir semua Negara didunia meyakini demokrasi sebagai “tolok ukur tak terbantah dari keabsahan politik”. Keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis tegak kokohnya sistem politik demokrasi. Dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu Demos yang berarti rakyat dan Cratos atau Cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa, demos-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.

Demonstrasi atau dapat disebut juga sebagai aksi massa / unjuk rasa merupakan salah satu hak rakyat yang dilindungi oleh negara dalam konstitusi dasar dan undang-undang. Kemerdekaan menyampaikan pendapat ini merupakan sarana bagi rakyat untuk menggapai tujuannya. Sebagian rakyat mengakui bahwa demonstrasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencapai kepentingannya. Perubahan yang ingin dicapai oleh sebagian masyarakat masih meyakini bahwa kekuatan massa yang tidak bersenjata mampu untuk mempengaruhi kebijakan. Jika kita kaji secara konstitusional, demonstrasi merupakan hak yang harus dilindungi oleh pemerintah. Namun di sisi lain, orang yang melakukan demonstrasi juga harus mentaati peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Walaupun kemerdekaan dan kebebasan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus juga hak asasi masyarakat, namun menurut pembukaan UUD 45 bukanlah kebebasan liar dan tanpa tujuan. Hak kemerdekaan dan keinginan luhur untuk kehidupan kebangsaan (termasuk kehidupan perorangan), menurut pembukaan UUD 45, ingin dicapai dengan

membentuk pemerintahan negara Indonesia yang disusun atau dibangun dalam suatu UUD negara. Pernyataan atau deklarasi demikian terlihat dengan tegas dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 45. Ini berarti, kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan, atau kebebasan dalam tertib hukum. Dengan tertib hukum inilah ingin diwujudkan tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tugas Polri dalam menghadapi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat bukan merupakan suatu hal yang ringan, karena disamping harus sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku seperti undang-undang tentang hak asasi manusia Nomor 39 tahun 1999, Pada pasal 1 ayat 6 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia, seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini.

Polisi merupakan salah satu pilar yang penting. Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi ini janji-janji dan tujuan-tujuan untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Kita dapat melihat pada era reformasi yang telah melahirkan paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan penyempurnaan kearah tatanan Indonesia baru yang lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lain supermasi hukum, Hak Azasi Manusia, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk didalamnya

penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

Prinsip dasar dari diberlakukannya undang-undang ini adalah bahwa Negara telah menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum karena hal tersebut merupakan hak asasi dari setiap manusia yang dijamin oleh undang-undang dasar 1945 dan deklarasi universal hak-hak asasi manusia serta kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan wujud demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun tentu saja didalam pelaksanaannya penyampaian pendapat di muka umum ini harus dilaksanakan secara bertanggung jawab serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Baik antara aparat kepolisian dan massa pengunjuk rasa harus saling menghormati dan diharapkan pula Polri dapat memberikan perlindungan, pengamanan serta menjamin bahwa kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan baik sampai dengan kegiatan tersebut berakhir.

Walaupun secara konstitusi bahwa kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum tersebut telah diatur dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, Namun masih sering kita dengar di beberapa kota di Indonesia terjadi berbagai tindakan unjuk rasa yang berakhir dengan keributan maupun terkadang tindakan-tindakan anarki lainnya, Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut pihak kepolisian harus turun tangan dan berujung kepada bentakan antara polisi dengan massa pun tidak dapat dihindari lagi.

Provinsi Bali yang terkenal sebagai salah satu pulau tujuan wisata di Indonesia juga merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran bagi para pencari nafkah yang ada didaerah lainnya, dan bahkan saat ini provinsi Bali telah menjadi kota pendidikan karena di Bali telah banyak berdiri universitas-universitas

yang para mahasiswanya berasal dari luar wilayah Pulau Bali sendiri. Dalam beberapa kurun waktu yang lalu di wilayah provinsi Bali memang telah banyak terjadi aksi-aksi unjuk rasa, walaupun unjuk rasa yang terjadi di wilayah provinsi Bali tersebut belum pernah menjadi aksi unjuk rasa yang bersifat anarki namun diperlukan kesiapan dari aparat kepolisian setempat untuk dapat mengantisipasinya. Kegiatan penyampaian pemikiran baik secara lisan maupun tulisan di tempat-tempat umum tentunya dapat dilakukan dengan cara-cara yang santun dan tidak harus dilakukan dengan aksi-aksi yang keras atau brutal sehingga dapat merugikan diri sendiri maupun kepentingan masyarakat yang lebih besar. Maka dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu penanganan yang baik dan profesional dari aparat kepolisian, Namun jika yang terjadi sebaliknya atau langkah-langkah penanganannya dilakukan dengan tidak berpedoman terhadap peraturan-peraturan maupun SOP yang ada maka tentu saja tujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat tidak akan dapat tercapai dan malah akan dapat menimbulkan kerugian-kerugian, baik materi maupun korban jiwa dari kedua belah pihak. Berkaitan dengan hal tersebut,

Maka kepolisian dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Bali perlu memiliki personel-personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa atau yang lebih khusus dilaksanakan oleh Direktorat Sabhara Polda Bali yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang baik dalam penanganan pengamanan unjuk rasa tersebut.

a. Konsep Pemberdayaan

Kata Pemberdayaan atau memberdayakan jika diterjemahkan kedalam bahasa Inggris menjadi "Empowerment" dan "Empower" yang dalam pengucapannya juga harus diucapkan secara hati-hati agar tidak terpeleset menjadi "memperdayakan", Menurut Merriam Webster

dan Oxford English Dictionary kata “Empower” mengandung dua arti yaitu “to give power” or authority to, dan pengertian kedua yaitu “to give ability or enable” Dalam pengertian pertama diartikan sebagai “memberi kekuasaan, Mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain”, sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai “upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan” sebagaimana yang dikutip oleh Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka dalam Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi (1996:03)

Menurut Oakley dan Marsden (1984) yang dikutip oleh A.M.W. Pranarka dan Vidhyandika Moeljarto (1996:57) dalam Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi, menyebutkan bahwa ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment).

Menurut Robert Dahl (1963) yang dikutip oleh A.M.W. Pranarka dan Vidhyandika Moeljarto dalam Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi (1996:62), Mengatakan bahwa pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah, Kekuatan menyangkut kemampuan pelaku untuk mempengaruhi pelaku ke-2 untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pelaku ke-2. Oleh karena itu pemberdayaan, “*would have be having or being given power to influence or control*”.

Teori dan konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Maslow (1984), Bahwa proses pemberdayaan di bidang pendidikan merupakan pendekatan holistik yang meliputi pemberdayan sumber daya manusia, sistim belajar mengajar, institusi atau lembaga pendidikan dengan segala sarana dan prasarana pendukungnya, Pemberdayaan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha

terencana dan sistimatis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melakukan transformasi sosial.

Kemudian penulis juga menggunakan konsep dan teori yang dikemukakan oleh Freire (1992) yang mengatakan bahwa proses pemberdayaan sebagai metode yang mengubah persepsi individu agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya, Untuk menumbuhkan kesadaran atau dorongan dalam diri seseorang diperlukan intervensi atau stimulasi yang berasal dari luar, Karena keinginan seseorang untuk berkembang atau mengubah keadaan tidak terlepas dari kemampuan individu yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, ketrampilan yang dimiliki, lingkungan, serta konteks budaya. Termasuk dalam budaya yang melingkupinya adalah interelasinya dengan anggota kelompok beserta distribusi kekuasaan dalam kelompok tersebut.

Dan yang terakhir penulis juga mempedomani konsep dan teori yang dikemukakan oleh Molyneux (1985), Bahwa pemberdayaan merupakan suatu langkah yang strategis, Dalam pemberdayaan pekerja diperlukan perbaikan melalui perubahan institusi-institusi yang meletakkan pekerja pada sisi subordinasi, Perubahan yang dimaksud diantaranya memberikan jaminan perlakuan secara adil terhadap pekerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang memadai, Sehingga para pekerja tersebut dapat meningkatkan kemampuan fisiknya yang terlihat pada penguasaan keterampilan sesuai dengan jenis pekerjaannya dan juga untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien.

Berdasarkan adaptasi dari ketiga teori dan konsep diatas maka dapat diketahui bahwa langkah-langkah pemberdayaan yang

berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu tentang pemberdayaan personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali yang paling tepat adalah menggunakan adaptasi dari ketiga teori dan konsep pemberdayaan tersebut, Maka menurut analisa penulis, bahwa ada 3 (tiga) hal yang menjadi pokok dari teori dan konsep pemberdayaan tersebut, antara lain :

- 1). Pendidikan atau peningkatan pengetahuan
- 2). Pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan
- 3). Peningkatan Kesejahteraan.

b. Konsep Pengendalian Sosial

Prof.Dr.Kamanto Sunarto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Sosiologi (Edisi revisi) (2004:54-55) yang mengutip tentang pendapat beberapa tokoh terkait dengan pengendalian sosial, antara lain Konsep fakta sosial dari Emile Durkheim, Durkheim menyebutkan bahwa fakta sosial dapat kita ketahui dari kekuatan paksaan luar yang dijalankannya atau yang dapat dijalankannya terhadap individu, Menurut Durkheim, adanya kekuatan paksaan luar ini dapat kita ketahui dari sanksi tertentu atau perlawanan yang diberikan terhadap setiap usaha individu untuk melanggar fakta sosial. Durkheim juga mengemukakan bahwa fakta sosial berada di luar individu dan memiliki daya paksa untuk mengendalikan individu tersebut, yang artinya bahwa individu harus mentaati sejumlah aturan yang terdapat dalam masyarakat, bahwa masyarakat menjalankan pengendalian sosial (social control) terhadap individu.

Kemudian disebutkan juga tentang pendapat dari Brigitte Berger (1978) yang menyebutkan tentang cara tertua dan cara terakhir yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota masyarakat yang membangkang adalah dengan paksaan fisik, Berger mengemukakan bahwa semua orang hidup dalam situasi, Dimana kekerasan fisik dapat digunakan secara resmi

dan secara sah manakala semua cara paksaan lain gagal atau tidak berhasil.

c. Pengertian Unjuk Rasa

Dalam pasal 1 Undang-undang No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum telah disebutkan tentang beberapa pengertian antara lain :

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
3. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
4. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
5. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
6. Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
7. Warga negara adalah warga Negara Republik Indonesia.
8. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia

yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Deklarasi universal hak-hak asasi manusia, kemudian dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut, setiap orang wajib melaksanakannya secara tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan definisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

d. Tugas Samapta Bhayangkara Polri

Dalam Pasal 166 Perkap No. 22 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah yaitu tentang Direktorat Samapta Bhayangkara Polri atau yang disingkat menjadi Ditsabhara Polri, Pada ayat (2) disebutkan bahwa : Ditsabhara menyelenggarakan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa. Kemudian pada Pasal 168 dalam Perkap ini disebutkan pula bahwa:

Ditsabhara terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
- c. Subdirektorat Penugasan Umum (Subditgasum);
- d. Subdirektorat Pengendalian Massa (Subditdalmas); dan
- e. Unit Satwa.

Kemudian lebih lanjut pada Pasal 172 ayat (1) Perkap ini juga mengatur tentang Subditdalmas, sebagaimana yang diatur pada Pasal 168 huruf (d), yaitu Subditdalmas bertugas untuk menyiapkan personel dan perlengkapan

untuk pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa (Dalmas) serta melaksanakan negosiasi. Sedangkan pada Pasal 172 ayat (2) menyebutkan tentang fungsi dari Subditdalmas itu sendiri yaitu :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subditdalmas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelatihan peningkatan kemampuan pengamanan unjuk rasa dan penggunaan peralatan Dalmas;
 - b. Penyiapan dan pengerahan personel dan perlengkapannya untuk pengamanan unjuk rasa;
 - c. Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan negosiator untuk menghadapi unjuk rasa; dan
 - d. Pemeliharaan dan perawatan personel dan peralatan Dalmas.
- e. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.**

Pertimbangan dari dikeluarkannya peraturan Kapolri ini adalah karena penyampaian pendapat di muka umum adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan/tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Negara dalam hal ini yang diwakili oleh Polri wajib memberikan pelayanan dan pengendalian massa terhadap aksi penyampaian pendapat dimuka umum tersebut atau yang disebut dengan kegiatan unjuk rasa, Baik yang dilakukan di di jalan raya, di gedung/ bangunan penting dan di lapangan/ lahan terbuka, serta yang dilakukan dalam kondisi secara tertib atau tidak tertib. Keseluruhan ini harus dilaksanakan secara arif, bijaksana, tegas, konsisten dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dalam Peraturan tersebut selain dijelaskan tentang beberapa pengertian yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam pengendalian massa, juga mengatur tentang tahapan-tahapan dalam pengendalian massa, yaitu mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengakhiran, dimana tahapan-tahapan tersebut dapat dilaksanakan dalam kondisi massa yang masih tertib atau situasi Hijau, Kondisi massa yang sudah menunjukkan sikap tidak tertib atau yang disebut dengan situasi kuning dan Kondisi massa yang sudah melakukan tindakan yang brutal atau melakukan kerusakan terhadap fasilitas umum dan penyerangan terhadap petugas atau yang disebut dengan situasi merah. Selain hal-hal tersebut didalam Perkap No 16 tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, juga mengatur tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh personel yang melakukan pengamanan unjuk rasa sekaligus larangan yang tidak boleh dilakukan oleh personel tersebut.

Pemberdayaan Personel Dalmas Direktorat Sabhara Polda Bali Dalam Peningkatan Kemampuan Pengamanan Unjuk Rasa.

Dengan adanya dukungan dari masyarakat maupun dari faktor-faktor yang bersifat internal di Ditsabhara Polda Bali, yang selama ini telah menunjang pelaksanaan tugas-tugas pengamanan unjuk rasa di wilayah hukum Polda Bali, Maka hal-hal yang bersifat positif tersebut perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi, agar manfaat yang ditimbulkan dapat lebih besar lagi pengaruhnya untuk mencapai keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif dan stabil. Namun jika dikaitkan dengan konsep-konsep pemberdayaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan para personelnnya dalam rangka pengamanan unjuk rasa di wilayah hukum Polda Bali, Penulis menilai bahwa masih diperlukan evaluasi di dalam pelaksanaannya, Berdasarkan hasil penelitian dan hasil

pengamatan yang dilakukan oleh penulis di lingkungan kerja Ditsabhara Polda Bali, Penulis telah melihat secara langsung bahwa Ditsabhara Polda Bali telah melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan bagi para personelnnya khususnya personel Dalmas, Adapun kegiatan tersebut antara lain : Kegiatan pelatihan tongkat T, Borgol, Pelatihan fisik/jasmani, Bela diri Polri, Perpoldas maupun Bela diri judo, Hal ini dimaksudkan agar para personel Dalmas memiliki kemampuan dan ketrampilan yang nantinya akan menunjang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya di kemudian hari, khususnya dalam rangka pengamanan kegiatan unjuk rasa di wilayah hukum Polda Bali. Beberapa hal yang perlu di evaluasi sebagaimana disampaikan diatas, yaitu Bahwa berbagai jenis kegiatan pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan tersebut tidak mendapatkan dukungan dana atau anggaran dari DIPA Ditsabhara Polda Bali, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan secara terencana dan terjadwal dengan baik dan maksimal. Namun kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan para personel Dalmas tersebut selama ini selalu menggunakan dana dukungan operasi Ditsabhara Polda Bali (Dukops Ditsabhara Polda Bali), yang jumlahnya tentu saja sangat kecil sekali yaitu sekitar 2 (dua) kali pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun. Sehingga hal tersebut dapat berimplikasi terhadap tidak maksimalnya kegiatan pelatihan dan cenderung dilakukan secara formalitas saja. Tentunya hal ini akan berdampak terhadap tidak optimalnya hasil dari kegiatan pelatihan dimaksud, serta terjadi kecendrungan akan penurunan kemampuan dari para personelnnya.

Perkembangan zaman dan masyarakat yang semakin dinamis tentunya akan menimbulkan suatu tantangan kerja yang semakin tinggi dan kompleks, oleh sebab itu dibutuhkan personel-personel Polri yang memiliki kemampuan yang baik dan professional, khususnya personel

Dalmas di Ditsabhra Polda Bali dalam rangka pengamanan kegiatan unjuk rasa, agar dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan tersebut dapat tetap berhasil seperti yang dicapai saat ini.

Dengan menggunakan teori dan konsep pemberdayaan, sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, yaitu dengan teori dan konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Maslow (1984), Bahwa proses pemberdayaan di bidang pendidikan merupakan pendekatan holistik yang meliputi pemberdayan sumber daya manusia, sistim belajar mengajar, institusi atau lembaga pendidikan dengan segala sarana dan prasarana pendukungnya, Pemberdayaan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistimatis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melakukan transformasi sosial.

Kemudian penulis juga menggunakan konsep dan teori yang dikemukakan oleh Freire (1992) yang mengatakan bahwa proses pemberdayaan sebagai metode yang mengubah persepsi individu agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya, Untuk menumbuhkan kesadaran atau dorongan dalam diri seseorang diperlukan intervensi atau stimulasi yang berasal dari luar, Karena keinginan seseorang untuk berkembang atau mengubah keadaan tidak terlepas dari kemampuan individu yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, ketrampilan yang dimiliki, lingkungan, serta konteks budaya. Termasuk dalam budaya yang melingkupinya adalah interelasinya dengan anggota kelompok beserta distribusi kekuasaan dalam kelompok tersebut.

Dan yang terakhir penulis juga mempedomani konsep dan teori yang dikemukakan oleh Molyneux (1985), Bahwa pemberdayaan merupakan suatu langkah yang strategis, Dalam pemberdayaan pekerja

diperlukan perbaikan melalui perubahan institusi-institusi yang meletakkan pekerja pada sisi subordinasi, Perubahan yang dimaksud diantaranya memberikan jaminan perlakuan secara adil terhadap pekerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang memadai, Sehingga para pekerja tersebut dapat meningkatkan kemampuan fisiknya yang terlihat pada penguasaan keterampilan sesuai dengan jenis pekerjaannya dan juga untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien.

Berdasarkan adaptasi dari ketiga teori dan konsep diatas maka dapat diketahui bahwa langkah-langkah pemberdayaan yang berkaitan dengan penulisan artikel ini yaitu tentang pemberdayaan personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali yang paling tepat adalah menggunakan adaptasi dari ketiga teori dan konsep pemberdayaan tersebut, Maka menurut analisa penulis, bahwa ada 3 (tiga) hal yang menjadi pokok dari teori dan konsep pemberdayaan tersebut, antara lain :

- 1). Pendidikan atau peningkatan pengetahuan
- 2). Pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan
- 3). Peningkatan Kesejahteraan.

Ketiga teori dan konsep pemberdayaan tersebut, kemudian akan dilakukan proses analisis oleh penulis, apakah telah sesuai dengan pelaksanaan pemberdayaan personel Dalmas yang selama ini telah dilakukan oleh Ditsabhara Polda Bali dalam peningkatan kemampuan para personel Dalmasnya dalam rangka pengamanan unjuk rasa di wilayah hukum Polda Bali.

1) Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu proses pemberdayaan, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan

mutu dan kualitas dari pekerjaan yang dilakukan, Dengan kata lain, pendidikan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan bagi setiap personel dalam menghadapi pekerjaan yang dibebankan kepadanya, agar dapat dilaksanakan secara baik dan professional serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan data yang ada, Personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali, memiliki rata-rata level pendidikan pada tingkat SMU. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pengendalian yang lebih, dalam melaksanakan tugas pengamanan kegiatan unjuk rasa, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Berkaitan dengan pendidikan yang diberikan kepada personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali, Penulis merasakan bahwa ada beberapa kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya khususnya dalam menerapkan pemberdayaan itu sendiri, antara lain kelemahan dan kekurangan tersebut adalah :

- a) Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada saat melaksanakan penelitian, yaitu pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan februari 2014, jumlah personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali yang melaksanakan kejuruan Instruktur Dalmas maupun pasukan Dalmas hanya berjumlah sekitar 23 personil. Jumlah tersebut adalah sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan personel di subdit Dalmas sendiri yang berjumlah sekitar 336 personil.
- b) Pendidikan terkait dengan fungsi Dalmas yang dilakukan oleh Ditsabhara Polda Bali adalah bersifat non formal dan tidak terstruktur, artinya dalam pelaksanaannya hanya diberikan oleh para perwiranya yang pernah mendapatkan kejuruan Dalmas ditambah dengan mepedomani pada isi Perkap 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa saja. Hal ini berarti bahwa pola pendidikan tersebut menurut penulis tidak dapat memberikan hasil yang optimal,

karena pengetahuan yang akan diterima oleh personel Dalmas yang ada, akan menjadi berkurang, karena materi yang disampaikan oleh perwakilan perwira maupun isi dalam Perkap tersebut tentunya akan tidak selengkap dengan materi yang diterima pada saat mengikuti kejuruan secara langsung. Permasalahan lainnya yang muncul adalah, bahwa dari keseluruhan perwira yang ada di Ditsabhara Polda Bali, yang memiliki sertifikasi sebagai instruktur Dalmas atau pernah mengikuti pendidikan kejuruan Dalmas hanya 1 orang saja, sedangkan perwira lainnya dalam memberikan pelatihan hanya berpedoman kepada pengalaman maupun isi yang terdapat pada Perkap 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa saja, tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap keakuratan informasi yang diberikan kepada para personel Dalmas yang dilatih.

- c) Peningkatan pengetahuan secara formal mengenai materi peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas atau fungsi Dalmas, dilaksanakan dengan intensitas waktu yang sangat relatif kecil sekali atau hanya dilakukan pada saat-saat tertentu, selanjutnya kegiatan tersebut dilaksanakan secara proses non formal, seperti pada saat apel, pada saat kegiatan latihan dan pada saat pra kegiatan pengamanan (AAP) dan maupun waktu diskusi secara internal lainnya dengan para personel Dalmas maupun negosiator.
- d) Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan diluar pendidikan kedinasan Polri seperti di perguruan tinggi atau universitas yang diikuti oleh para personel Dalmas dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuannya di bidang akademis, Ditsabhara Polda Bali sendiri belum memberikan aturan atau ketentuan yang jelas mengatur dalam hal ini, Sehingga terkadang muncul keragu-raguan

kepada anggota terkait dengan permasalahan perizinan untuk melaksanakan perkuliahan diluar jam kantor/dinas.

Dari beberapa kesimpulan diatas, maka jika disandingkan dengan data-data hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis saat melakukan penelitian di Ditsabhara Polda Bali, maka tentunya ada beberapa alasan daripada penulis, beberapa alasan tersebut antara lain :

- a) Bahwa dalam rangka melaksanakan proses pemberdayaan di bidang pendidikan bagi personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali seperti dengan peningkatan wawasan dan pengetahuan para personel tersebut tidak saja hanya terbatas dalam jumlah dana yang dianggarkan tetapi juga terbatas dalam durasi kegiatan peningkatan pengetahuan tersebut. Tidak didukungnya kegiatan-kegiatan bidang pendidikan atau peningkatan pengetahuan bagi para personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali dalam mata anggaran DIPA adalah inti dari maksud yang ingin disampaikan oleh penulis, walaupun untuk biaya pelatihan-pelatihan guna meningkatkan pengetahuan bagi personelnnya, selama ini masih menggunakan dana dari Dukops Ditsabhara, namun tentu saja hasilnya tidak akan optimal dan juga banyak terdapat keterbatasan-keterbatasan baik besar dana yang dapat digunakan maupun intensitas kegiatan yang diperbolehkan untuk dilakukan.
- b) Belum adanya komitmen yang tinggi dari para pimpinan Polri untuk lebih memprioritaskan terhadap kegiatan pendidikan kejuruan fungsi Dalmas dan pendukungnya serta komitmen terhadap alokasi dana operational bagi pendidikan maupun pelatihan bagi personel Dalmas, hal ini terbukti dengan minimnya intensitas pendidikan kejuruan Dalmas maupun kuota personel yang berhak mengikutinya. Terlebih lagi pada tahun 2014 ini sering disebut-sebut sebagai tahun

politik atau tahun pemilu, yang diprediksi akan banyak terjadi kegiatan pengamanan-pengamanan maupun unjuk rasa di seluruh wilayah Indonesia.

- c) Belum adanya suatu peraturan yang bersifat tegas pada Ditsabhara Polda Bali yang mengatur tentang peningkatan pengetahuan bagi para personilnya khususnya personel Dalmas dalam rangka peningkatan kemampuan pengamanan unjuk rasa, baik yang dilaksanakan secara formal maupun non formal serta pendidikan yang berkaitan dengan kedinasan Polri maupun pendidikan umum lainnya.

2) Pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan

Jika berbicara tentang ketrampilan tentu saja hal tersebut adalah hal yang sangat penting sekali, terlebih lagi profesi Polri, khususnya bidang pengendalian massa, dibutuhkan kemampuan maupun ketrampilan yang benar-benar matang dan mumpuni, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dalam mengamankan kegiatan unjuk rasa maupun kegiatan masyarakat lainnya dapat berlangsung dengan baik dan lancar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, maka berdasarkan data-data temuan penelitian yang diperoleh oleh penulis saat melaksanakan penelitian di Ditsabhara Polda Bali serta jika dikaitkan dengan teori dan konsep pemberdayaan, maka penulis menganalisa bahwa pelaksanaan pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan ketrampilan personel Dalmas Ditsabahara Polda Bali telah sesuai dengan konsep-konsep pemberdayaan yang diutarakan oleh penulis, adapun beberapa hal yang menjadi penyebab adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa intensitas pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan

kemampuan pengamanan unjuk rasa personel Ditsabhara Polda Bali adalah cukup tinggi, karena berdasarkan data hasil wawancara serta pengamatan penulis, kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan hampir setiap hari selama hari kerja, dan juga pelaksanaan pelatihan ketrampilan bagi personel Dalmas tersebut dilatih oleh para perwira di fungsi Dalmas yang memang memiliki kemampuan atau kualifikasi dibidangnya.

- b) Jenis pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan personel Dalmas dalam rangka penanganan unjuk rasa tersebut juga bermacam-macam serta waktu yang digunakan juga berganti-ganti, sehingga personel yang dilatihkan pun tidak merasa bosan dan selalu bersemangat.
- c) Dalam kegiatan pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan personel Dalmas dalam rangka penanganan unjuk rasa, Ditsabhara Polda Bali telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap walaupun tidak seluruhnya dalam kondisi baik serta fasilitas bangunan yang memadai, seperti adanya sejumlah jumlah peralatan tongkat dan borgol dan tameng dalmas serta kendaraan rantis dan alat komunikasi yang lengkap, serta fasilitas dojo judo yang berada di lingkungan Ditsabhara Polda Bali sendiri.

Beberapa hal yang menjadi penyebab diatas menurut analisis penulis terjadi karena :

- a) Rendahnya intensitas unjuk rasa yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali menyebabkan banyak atau luang nya waktu yang dimiliki oleh para personelnnya, waktu luang inilah yang digunakan dan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai pelatihan-pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan para personel Dalmas dalam rangka mengamankan unjuk rasa.
- b) Adanya komitmen pimpinan di Ditsabhara

Polda Bali berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan ketrampilan yang harus dimiliki oleh para personelnnya khususnya para personel Dalmas, agar mereka memiliki kemampuan yang handal sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan professional dalam mengamankan kegiatan-kegiatan masyarakat seperti unjuk rasa.

- c) Tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai dan didukung pula oleh para pengendali pasukan yang sekaligus bertindak sebagai instruktur untuk melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan ketrampilan yang mereka miliki.

3) Peningkatan Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan salah satu instrument penting dalam teori dan konsep pemberdayaan yang disampaikan oleh Molyneux (1985), hal tersebut dikatakannya akan dapat meningkatkan kemampuan fisik dari para personelnnya yang dapat dilihat pada penguasaan keterampilan sesuai dengan jenis pekerjaannya serta dapat meningkatkan kemampuan intelektualnya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien serta mampu memperjuangkan aspirasi dan keinginan mereka seperti perbaikan upah, peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja, maupun pemenuhan hak-hak pekerja. Prijono dan Pranarka (1996) dalam pemberdayaan konsep, kebijakan dan implementasi.

Berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan bagi para personel Dalmas secara khusus dan personel Ditsabahara Polda Bali secara umum, maka penulis berdasarkan data hasil wawancara maupun berdasarkan hasil pengamatan, dapat menilai bahwa peningkatan kesejahteraan para personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali telah dilaksanakan dengan baik. Adapun beberapa alasan penulis dapat mengatakan hal tersebut,

yaitu berdasarkan temuan yang diperoleh penulis dilapangan, antara lain :

- a) Dalam pendistribusian hal yang menjadi hak-hak para personel Dalmas seperti Gaji maupun tunjangan kinerja yang diberikan setiap bulan melalui juru bayar Ditsabhara Polda Bali, telah dilaksanakan dengan baik dan tidak pernah terjadi keterlambatan dalam penyalurannya ke pada masing-masing personel Dalmas, termasuk juga dukungan logistik berupa makanan dan minuman bagi para personel Dalmas yang melaksanakan tugas penjagaan atau siaga on call di mako Ditsabahara Polda Bali maupun personel yang terlibat pengamanan unjuk rasa atau kegiatan-kegiatan pengamanan lainnya.
- b) Selain memberikan hak-hak yang menjadi milik para personelnnya dengan baik, pimpinan di Ditsabahra Polda Bali juga telah mengupayakan beberapa kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para personelnnya tersebut, antara lain dengan memberikan insentif bagi para personel Dalmas yang melaksanakan tugas-tugas penjagaan profit yang ada diwilayah hukum Polda Bali.
- c) Pimpinan di Ditsabhara Polda Bali telah melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit Polri yang ada di Polda Bali berkaitan dengan perawatan kesehatan bagi para personelnnya termasuk juga keluarganya seperti anak maupun istri dari personel tersebut yang mengalami keluhan atau gangguan kesehatan. Sehingga para personel Polri khususnya personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali tidak perlu khawatir dengan biaya pengobatan karena berobat di rumah sakit Polri tersebut tidak dipungut biaya atau gratis.
- d) Pembangunan dan penyediaan fasilitas dan sarana peristirahatan bagi para personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali, kendatipun

fasilitas tersebut belum dapat mengakomodir secara keseluruhan bagi para personelnnya, namun akan terus di lakukan upaya peningkatan dalam penyediaan fasilitasnya.

Dari tiga hal pokok yang dibahas oleh peneliti berdasarkan teori dan konsep pemberdayaan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu Pendidikan atau peningkatan pengetahuan, pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dan peningkatan kesejahteraan yang telah dilaksanakan oleh Ditsabhara Polda Bali, maka menurut analisis penulis ada 1 (satu) aspek yang belum memenuhi kriteria yang sesuai dengan teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti, yaitu pada aspek Pendidikan atau peningkatan pengetahuan. Dan 2 (dua) aspek lainnya telah sesuai dengan teori dan konsep pemberdayaan yang digunakan oleh penulis, yaitu aspek pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dan aspek peningkatan kesejahteraan. Oleh sebab itu berdasarkan hasil analisis tersebut, maka penulis dapat membuat suatu simpulan bahwa PemberdayaanpersonelDalmasDitsabharaPolda Bali dalam rangka peningkatan kemampuan pengamanan unjuk rasa pada aspek pendidikan dan peningkatan pengetahuan kurang berjalan dengan optimal dan perlu banyak dilakukan upaya peningkatan sehingga hasil didik nya juga akan memberikan hasil yang maksimal, karena memang kita sadari bahwa suatu kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan dana/ anggaran membutuhkan suatu komitmen dan persetujuan secara berjenjang dari satuan tingkat pusat sampai dengan tingkat direktorat di Kepolisian daerah dan dibutuhkan suatu pemikiran serta pertimbangan yang benar-benar matang agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Sebaliknya pada aspek pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan serta aspek peningkatan kesejahteraan bagi personel Dalmas Ditsabahara Polda Bali telah dilakukan dengan baik sehingga dapat menghasilkan para personel yang terlatih dan mumpuni dan

menguasai ketrampilan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Kesimpulan :

Pemberdayaan terhadap para personel Dalmas di Ditsabhara Polda Bali dalam meningkatkan kemampuan pengamanan unjuk rasa di wilayah hukum Polda Bali jika dianalisis dengan menggunakan teori dan konsep pemberdayaan maka terdapat 1 (satu) kekurangan yaitu pada aspek pendidikan atau peningkatan pengetahuan sehingga dari keseluruhan jumlah personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali yang ada, hanya sedikit dari jumlah tersebut yang pernah mengikuti kejuruan Dalmas atau memiliki kualifikasi bidang pengendalian massa sesuai dengan pekerjaannya saat ini. Sedangkan disisi lainnya bahwa pemberdayaan personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali dalam meningkatkan kemampuan pengamanan unjuk rasa, terdapat 2 (dua) aspek yang sesuai berdasarkan teori dan konsep pemberdayaan yang digunakan oleh penulis, yaitu pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan para personelnnya yang dilaksanakan secara rutin dan konsisten sehingga personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali benar-benar memiliki ketrampilan yang mumpuni dan profesional dalam melaksanakan bidang pekerjaannya. Serta aspek lainnya yang sudah sesuai adalah aspek peningkatan kesejahteraan, yang didalamnya telah termasuk seperti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, perbaikan upah dan pemenuhan hak-hak para personelnnya.

Saran :

1) Perlu ditingkatkan kerjasama dan koordinasi dengan para tokoh adat serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah jajaran Polda Bali agar selalu berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian lainnya, seperti unjuk rasa, yaitu dengan ikut memberikan pengamanan bagi warganya

yang melaksanakan kegiatan unjuk rasa, sehingga dapat membantu menjaga massa pengunjuk rasa agar tetap tertib, karena masyarakat di Provinsi Bali sangat kental dan menjunjung tinggi peran adat dalam kehidupan sehari-harinya.

- 2) Perlu adanya pengkajian ulang terkait tentang penambahan alokasi anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan atau peningkatan pengetahuan dan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan ketrampilan dalam DIPA Ditsabhara, sehingga pemberdayaan personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali dalam peningkatan kemampuan pengamanan unjuk rasa dapat berlangsung dengan baik.
- 3) Perlu adanya koordinasi yang baik antara pimpinan di Ditsabhara Polda Bali dan Pimpinan di Biro SDM Polda Bali terkait dengan pelaksanaan proses penyegaran bagi para personelnnya atau yang disebut dengan proses mutasi, sehingga para personel Ditsabhara yang telah memiliki kemampuan dibidang sabhara khususnya Dalmas, dapat diperhitungkan dan dipertahankan terlebih dahulu sampai dengan mendapatkan regenerasi yang baru, untuk dipindahtugaskan pada fungsi kepolisian lainnya.
- 4) Perlu adanya realisasi yang kongkrit dari pimpinan Polri, terkait dengan implementasi program "local boy for local job", khususnya terhadap daerah-daerah yang memiliki adat istiadat yang kuat dalam masyarakatnya, karena akan dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas Polri di lapangan terutama berkaitan dengan komunikasi terhadap masyarakat tentang permasalahan yang ada.
- 5) Perlunya meningkatkan dan menjaga motivasi kerja para personel Dalmas dengan memberikan "reward and punishment" atau pemberian penghargaan terhadap anggota

yang mempunyai prestasi kerja baik dan pemberian teguran atau sanksi terhadap anggota yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PT. Refika Aditama.

Smelser, N.J. 1962. *Teori Of Collective Behaviour*, The University, Press, New York and Chicago.

Veeger, 1998, *Realita Sosial*, Gramedia.

Daftar Pustaka

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Hadiman.1998, *Manajemen Operasional Polri*. Jakarta.

Horton, Paul B. 1987, *Sosiologi* Erlangga, Jakarta, Jilid 1.

Junaidi, Maskat. 1991. *Kepemimpinan Efektif Dilingkungan Polri*, hlm. 36, 215, Sanyata Sumanasana Wira. Sespim Polri, Bandung.

Koentjaraningrat.1998. *Metode-metode penelitian masyarakat*, Cetakan IX, Edisi III, Gramedia, Jakarta.

Kelana, Momo. 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Latar Belakang Dan Komentar Pasal Demi Pasal)*, Jakarta: PTIK Press.

Muhammad, Farouk & Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial: Edisi Revisi*, Jakarta: PTIK Press dan CV. Restu Agung.

Onny, Prijono, S & Pranarka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta : Centre For Strategic And International Studies

Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sedarmayanti. 2014. *Restrukturisasi Dan Pemberdayaan Organisasi (Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan)*, Bandung:

Sumber Regulasi Perundang-Undangan :

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Republik Indonesia, Perkap No 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Republik Indonesia, Perkap No 8 tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Republik Indonesia, Perkap No 4 tahun 2010 tentang Sistim Pendidikan Polri

Republik Indonesia, Protap No. 1 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki

STIK-PTIK, Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Mahasiswa STIK. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Nomor : Kep/65/IX/2012 Tanggal 25 September 2012. Jakarta: PTIK

Komunikasi Nonverbal dalam Budaya Kepolisian

Vinta Sevilla¹, Ratu Laura M.B.P²

Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UPN "Veteran" Jakarta, Indonesia
ratulaurambp@yahoo.com

Abstract

Nonverbal communication is one form of communication that is often done by humans, both conscious and unconscious. Nonverbal communication is different from verbal or verbal communication, nonverbal communication is a communication where the message is packed without word so that the interpretation of each person to memaknain] yes. The Indonesian National Police use uniforms with symbols adapted to rank up to their services. This includes into nonverbal communication, which each symbol has meaning and is understood by everyone who interacts with it. This study aims to determine the role of nonverbal communication and its creation and meaning in the culture of the police. Based on the findings in nonverbal communication research on police culture more leads to the hierarchy of honor and courtesy. There are no specific or written standards on how to communicate.

Keywords: *Nonverbal Communication, Police Culture, Honorary Hierarchy, Courtesy*

Abstrak

Komunikasi nonverbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang seringkali dilakukan oleh manusia baik yang disadari maupun tidak disadari. Komunikasi nonverbal berbeda halnya dengan komunikasi verbal atau lisan, komunikasi nonverbal yaitu komunikasi dimana pesannya dikemas tanpa kata sehingga adanya interpretasi setiap orang untuk memaknainya. Kepolisian Republik Indonesia menggunakan seragam beserta lambang-lambang yang disesuaikan dengan pangkat hingga jasanya. Hal ini termasuk kedalam komunikasi nonverbal, yang mana setiap lambang memiliki arti dan dimaknai oleh setiap orang yang berinteraksi dengannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komunikasi nonverbal serta penciptaan dan pemaknaannya didalam budaya kepolisian. Berdasarkan temuan dalam penelitian komunikasi nonverbal pada budaya kepolisian lebih mengarah kepada hirarki kehormatan dan kesopanan. Tidak ada patokan yang khusus atau tertulis bagaimana cara berkomunikasi.

Kata Kunci : Komunikasi Nonverbal, Budaya Kepolisian, Hirarki Kehormatan, Kesopanan

Pendahuluan

"We cannot not Communicate". Sepenggal kalimat yang sering kali didengar oleh orang-orang yang bergelut dibidang ilmu komunikasi ini menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa apabila tidak berkomunikasi. Manusia berinteraksi, menjalankan hidup, melaksanakan berbagai aktivitas dengan berkomunikasi.

Melalui komunikasi, seluruh tujuan dan capaian hidup dapat terlaksana. Melalui komunikasi, manusia dapat menyampaikan pikiran dan perasaannya. Beragam informasi dan pengetahuan diperoleh dari komunikasi. Aktualisasi diri hingga pemeliharaan hubungan antar sesama manusia juga diraih melalui berkomunikasi. Tanpa berkomunikasi, seseorang akan terisolasi dan sulit untuk menjalani kehidupan dengan normal.

Dilihat dari jenis penyampaiannya, komunikasi dibagi menjadi dua: komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Segala proses komunikasi baik secara lisan dan tulisan termasuk komunikasi verbal. Pada kesehariannya, manusia menggunakan komunikasi verbal sebagai komunikasi yang utama untuk menyampaikan ide, gagasan serta pemikiran. Meskipun demikian, komunikasi nonverbal memiliki peranan yang tak kalah penting. Chen (2003) menyatakan bahwa persepsi audiens terhadap seorang pembicara terbentuk melalui tiga cara: visual-penampilan (55%), vokal-bunyi pesan (38%), dan verbal-pesan yang disampaikan (7%). Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa komunikasi nonverbal memberikan kontribusi sebesar 93% saat seseorang berinteraksi.

Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi yang berlangsung tanpa menggunakan kata-kata. Terdapat beberapa klasifikasi komunikasi nonverbal, di antaranya adalah penampilan, gestur, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, dan sebagainya.

Meskipun terdapat beberapa komunikasi nonverbal yang bersifat universal, setiap budaya memiliki komunikasi nonverbal yang tidak sama satu dengan yang lain

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan sebuah organisasi yang langsung dibawahahi oleh Presiden Republik Indonesia dan memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam keseharian sama halnya dengan masyarakat lainnya, polisi juga berkomunikasi dengan sesamanya baik saat bertugas maupun tidak. Sering kita ketahui bahwa polisi menggunakan simbol-simbol tertentu dalam berkomunikasi, namun simbol tersebut masih termasuk dalam komunikasi verbal.

Pada penelitian ini, penulis mengangkat tema komunikasi nonverbal dalam budaya kepolisian. Penelitian ini berfokus pada pemaknaan dari atribut dan seragam kepolisian, gerak tubuh, *eye contact*, sentuhan hingga ekspresi wajah. Berdasarkan pengamatan awal, sesama anggota kepolisian di lapangan seringkali dapat saling mengenali rekannya dari penampilan dan gerak tubuh. Terkadang sekalipun mereka tidak menggunakan atribut atau seragam kepolisian, mereka tetap dapat mengenali satu sama lain. Keadaan seperti ini menjadi keunikan tersendiri karena lazimnya seseorang mengenal satu sama lain dengan berkenalan dan berjabat tangan.

Kepolisian Republik Indonesia menggunakan seragam beserta lambang-lambang yang disesuaikan dengan keahliannya. Hal ini pun termasuk ke dalam komunikasi nonverbal, di mana setiap seragam tersebut memiliki, brifet, monogram, tanda jasa, pangkat, tanda kewenangan, dan tanda jabatan. Adanya lambang/ simbol/ tanda tersebut memiliki arti dan tanggung jawab yang berbeda. Sebagaimana diketahui, untuk mendapatkan simbol tersebut

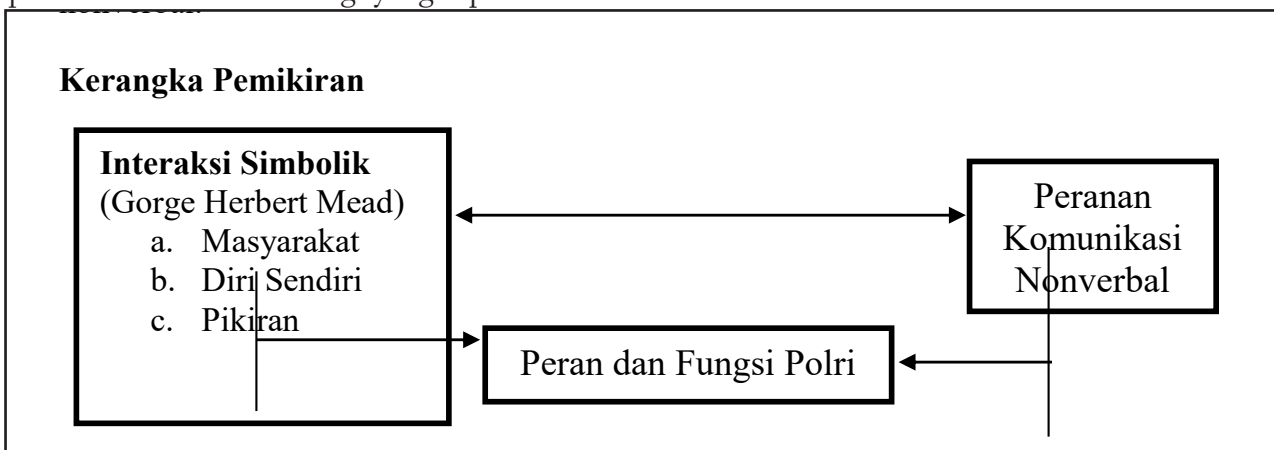
harus melalui berbagai latihan, dan ujian. Namun, bagaimana pemaknaan dari simbol tersebut terhadap anggota kepolisian, sesama anggota dengan jabatan yang sama, maupun antara senior dan junior memiliki arti yang berbeda.

Di sisi lain, Kepolisian Republik Indonesia memiliki beberapa satker (satuan kerja), di antaranya yaitu Brimob, Lalu lintas, Densus 88, Buser, Reserse Kriminal dan lain sebagainya. Setiap satker tersebut memiliki tugas serta citra yang berbeda. Seringkali ketidakselarasan citra ini kemudian melahirkan pemahaman dan tafsir yang berbeda oleh masyarakat. Sebab setiap satker dalam pengamatan awal memiliki simbol-simbol tersendiri untuk mereka berkomunikasi, dalam hal ini adalah komunikasi nonverbal.

Interaksi simbolik merupakan salah satu pendekatan dalam sosiologi yang diperkenalkan

Turner, 2007) interaksi simbolis bertumpu pada tiga premis yaitu:

1. Manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain pada mereka. Dalam hal ini individu bertindak sesuai dengan apa yang mereka persepsikan terhadap suatu hal.
2. Makna tersebut diciptakan dari interaksi antarmanusia. Individu akan mendapat pemaknaan akan suatu hal dari interaksi yang individu tersebut lakukan dengan individu lain.
3. Makna dimodifikasi melalui proses interpretif. Selama proses interaksi tersebut pemaknaan yang sebelumnya telah dimaknai oleh individu akan lebih sempurna lagi karena individu tersebut selama berinteraksi



pertama kali oleh George Herbert Mead tahun 1934 di Universitas Chicago Amerika Serikat. Teori interaksi simbolik memfokuskan perhatiannya pada cara-cara yang digunakan manusia untuk membentuk makna dan struktur masyarakat melalui percakapan.

Teori interaksi simbolis kemudian dikembangkan oleh tokoh sosiologi dari mahzab Chicago yaitu Herbert Blumer. Blumer sendiri merupakan murid dari Mead dan mencoba untuk meneruskan penelitian yang telah dilakukan oleh Mead.

Menurut Blummer (dalam West dan

dengan individu lain akan mendapat tambahan pengetahuan mengenai suatu hal yang dimaknai tersebut.

Menurut Blumer (dalam Veerger 1993) teori interaksionisme simbolik itu memiliki beberapa gagasan, yang diadopsi dari Mead, adapun gagasan-gagasan tersebut adalah:

1. Konsep diri, dalam konsep ini mengetengahkan bahwa manusia bukan hanya sekedar individu yang melakukan tindakan di bawah pengaruh rangsangan-rangsangan yang berasal dari luar atau dalam,

tetapi merupakan individu yang sadar akan dirinya. Pada konsep ini individu menyadari bahwa dirinya adalah manusia sepenuhnya.

2. Konsep perbuatan, sebab perbuatan individu itu dibentuk selama proses interaksi dengan dirinya sendiri, maka perbuatan itu berlainan dengan makhluk selain manusia. Dalam hal ini individu selain berinteraksi dengan individu lainnya dia juga bisa berinteraksi dengan dirinya sendiri.
3. Konsep obyek, di mana individu itu hidup di tengah-tengah obyek yang ada, yaitu individu-individu yang lainnya. Dalam konsep ini dimaksudkan bahwa ada perbedaan makna antara individu yang satu dengan individu yang lainnya.
4. Konsep interaksi sosial, interaksi tidak hanya berlangsung melalui gerakan saja tetapi juga melalui simbol-simbol yang perlu dipahami artinya, dalam berinteraksi dengan individu lainnya seorang individu itu tidak hanya memaknai gerakan-gerakan tetapi juga menafsirkan simbol-simbol yang ada.
5. Konsep *Joint action*, di mana perbuatan kolektif yang lahir dari atas perbuatan masing-masing individu dicocokkan satu sama lainnya. Dalam hal ini ditekankan tentang adanya penyesuaian diri terhadap suatu tindakan namun tetap dilakukan pemaknaan terhadap tindakan yang akan dilakukan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori interaksi simbolik dari Herbert Blumer untuk menganalisis makna-makna dari penampilan tubuh, gerakan tubuh, kontak mata, dan sentuhan dalam budaya Kepolisian.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui peran komunikasi nonverbal di ranah Kepolisian RI
2. Untuk mengetahui penciptaan dan pemaknaan terhadap komunikasi nonverbal dalam ranah kepolisian

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2013, 2). Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode ini dikarenakan hanya ingin menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi pada suatu populasi. Penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari tahu atas keadaan atau objek tertentu, berkaitan dengan pengumpulan fakta, identifikasi, dan meramalkan hubungan dalam dan antara variabel. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan dan juga tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

Di dalam penelitian ini penulis mengamati keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan dan disanalah penulis mengumpulkan informasi secara terperinci mengenai Komunikasi Nonverbal dalam Budaya Kepolisian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada budaya Polri, penampilan fisik merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang penting. Seragam atau pakaian dinas Polri digunakan sebagai identitas utama Polri untuk mengenali sesamanya dan dikenali masyarakat berdasarkan tugas dan fungsi jabatan. Peraturan mengenai seragam Polri tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015.

Pakaian Dinas Polri harus dimiliki dan dipakai oleh setiap Polisi yang sedang

melaksanakan tugas. Terdapat tiga jenis pakaian dinas Polri yaitu Pakaian Dinas Umum (PDU), Pakaian Dinas Khusus (PDK), dan Pakaian Dinas Lainnya. Pakaian Dinas Umum merupakan seragam yang paling sering digunakan oleh Polri, terutama dalam acara-acara besar/ upacara.

Seragam sebagai Simbol Hierarki

Menurut Samovar (2010) Pakaian selain berfungsi sebagai pelindung, juga merupakan sebuah bentuk komunikasi. Pakaian dapat digunakan untuk menampilkan status ekonomi dan sosial, pendidikan, sistem kepercayaan (politik, filosofi, agama), dan dapat juga menjadi tanda identifikasi kelompok. Dalam beberapa budaya, pakaian dapat menjelaskan mengenai status dan keanggotaan seseorang melalui warna-warna tertentu.

Serupa dengan apa yang dikatakan Samovar, dalam budaya Polri, pakaian menjadi tanda identifikasi kelompok. Melalui pakaian, seorang polisi langsung mampu mengenali pangkat dan jabatan sesamanya. Semakin tinggi pangkat dan jabatan seorang polisi, semakin ia dihormati dan disegani. Hierarki menjadi sesuatu yang dianggap krusial. Hierarki tersebut tercermin dari pakaian dinas yang dikenakan para anggota kepolisian.

Subyek P menyatakan bahwa dalam budaya kepolisian, para anggota sudah diajarkan mengenai hierarki mulai dari pendidikan awal. Sejak subyek P mengenyam pendidikan kepolisian, subyek sudah diperkenalkan mengenai bagaimana struktur kepolisian mulai dari pangkat yang paling rendah hingga pangkat tertinggi. Melalui pendidikan tersebut pula, subyek memahami mengenai loyalitas antara sesama polisi dan bagaimana cara menghormati seniornya.

“..langsung kelihatan mbak dari seragamnya..dari

topinya..kalau yang bintang ada kuningnya, kalau yang kompol sampe kombes ada melati, kalau yang jendral ada tambahan lagi.. padi kapas.. makin tinggi makin kita hormat dan segen.. paling segen ya kalau ketemu jendral hehe..” subyek S

Menurut premis pertama teori interaksionisme simbolik Blummer, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Dengan kata lain, manusia bertindak sesuai dengan apa yang mereka persepsikan terhadap suatu hal. Dalam budaya Polri, simbol-simbol hierarki terletak pada pakaian dinas yang dikenakan. Oleh karena itu, para Polisi menanamkan rasa hormat dalam perilaku berdasarkan jenis pakaian dinas yang dikenakan. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi komunikasi nonverbal yang dikemukakan oleh Samovar (2010), mengartikan keadaan internal, karena manusia menggunakan sistem pesan ini untuk menyatakan sikap, perasaan, dan emosi. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, manusia membuat penilaian dan keputusan yang penting mengenai keadaan seseorang, keadaan yang dinyatakan tanpa kata-kata.

Meskipun pangkat dan jabatan merupakan hal yang penting dalam budaya Polri, para subyek masih berpegang teguh pada budaya Indonesia untuk menghormati orang-orang yang lebih tua. Hal inilah yang menjadi sebuah dilemma ketika mereka berhadapan dengan polisi-polisi yang berumur lebih tua namun memiliki pangkat lebih rendah dari mereka yang masih tergolong muda. Di satu sisi mereka memiliki hierarki yang lebih tinggi, sementara di sisi lain anak buah mereka berumur lebih tua dari mereka. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Subyek S, yaitu:

“ kita kadang dilema juga, kita ini kan lulusan-lulusan Akpol yang mana umur sekitar 24-25 itu sudah menjabat sebagai Perwira yang mana anak buah kita itu

Bintara yang mungkin lebih tua dari kita.. nah di situlah kita harus bener-bener.. bisa apa yaa... ngemong..yaa gimana yaa.. itu kan bisa aja mereka seumuran orangtua kita.. tapi dalam hierarkinya mereka itu bawahan-bawahan kita..jadi kita harus bisa menempatkan diri.. maksudnya.. jangan semena-mena tapi juga kita harus tegas gitu.. itulah dilemanya... apalagi kalau yang baru Perwira Muda yaa.. yang baru lulus Akpol...itu lebih dilema lagi..”

Berdasarkan hal tersebut, dapat dimaknai bahwa yang terjadi pada subjek sesuai dengan pendapat Barbara Ballis Lal dalam Littlejohn (2011, 231) yaitu tindakan manusia didasarkan pada penafsiran mereka, dimana objek dan tindakan yang berhubungan dalam situasi yang dipertimbangkan dan diartikan. Dalam hal ini apa yang dirasakan oleh subjek mutlak berdasarkan apa yang telah di tafsirkan dan dipertimbangkan didalam dirinya.

Penampilan fisik prima Polri

Penampilan fisik menjadi hal yang utama dalam budaya Polri sebab melalui penampilanlah seorang Polisi dapat dikatakan sehat, kuat, dan bugar. Mereka dilatih untuk selalu memiliki budaya hidup sehat dengan menyeimbangkan pola makan dan olahraga teratur. Penampilan fisik yang prima ini dapat menjadi komunikasi nonverbal untuk mengidentifikasi sesama Polisi. Meskipun sifatnya relatif, sebagian subyek merasa mampu mengenali rekan-rekannya sesama polisi melalui bentuk tubuh dan perilaku berjalannya.

“...kita dari dulu kan dilatih olahraga keras, segala macam.... diajarin pola hidup sehat juga..makan teratur..ya gitu-gitulah..jadi badan bisa kaya gini yaa karena udah kebiasaan latihan keras..” Subyek B

“..mmm..kalau lagi gak pake pakaian

dinas, yaa paling keliatan dari bentuk badannya... biasanya postur tegap..cara jalannya juga..” Subyek P

Menurut para subyek, proses identifikasi sesama Polisi terkadang tidak cukup hanya melihat dari bentuk tubuh dan cara berjalan. Mereka perlu melakukan observasi lebih lanjut dengan melihat cara berkomunikasi. Dalam hal ini, komunikasi verbal diperlukan para subyek untuk mendukung komunikasi nonverbal yang dilihat para polisi tersebut.

“..mesti dipastiin lagi sih... dari cara ngomong udah paling jelas..misalnya abis liat dia jalan trus dia nelepon..bilang.. siap..siap...mohon izin pak... itu udah pasti polisi..” Subyek S

Para subyek sepakat, lebih mudah mengidentifikasi polisi wanita dibanding polisi pria dari bentuk fisik. Polisi wanita cenderung memiliki ciri-ciri yang cepat dikenali seperti bentuk badan yang tegap, dan rambut yang pendek. Meskipun demikian, terkadang penampilan mereka tidak terlihat maskulin ketika tidak mengenakan pakaian dinas. Keadaan ini sesuai dengan pendapat Littlejohn (2011, 231) yang menyatakan bahwa manusia menggunakan simbol-simbol yang berbeda untuk menamai objek.

Kontak Mata Mengikuti Budaya Asal

Kontak mata sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbal dilakukan saat sesama polisi sedang berkomunikasi baik dalam situasi formal maupun informal. Menurut subyek P, tidak ada peraturan tertulis mengenai kontak mata yang dilakukan dalam budaya Polri. Kontak mata serupa dilakukan oleh sesama anggota Polri tanpa memandang pangkat atau jabatan.

“ Kalau kontak mata gak ada aturan secara tertulis... Kalau sama senior gak ada masalah

dengan kontak mata.. biasanya sih kalau lagi ngomong ya pasti saling tatap-tatapan..biasa aja...
 “Subyek A

Meskipun demikian, subyek S berpendapat bahwa kontak mata yang terjadi dalam budaya Polri dapat beragam bergantung pada budaya asal masing-masing. Dalam beberapa budaya diketahui bahwa kontak mata langsung dianggap sebagai sesuatu yang sopan, sementara dalam beberapa budaya lain, kontak mata langsung dianggap menantang lawan bicaranya.

“ Kalau kontak mata mengikut kepada adat.. kita kan semua datang dari Sabang sampai Merauke..ada orang yang beranggapan kalau kita kontak lama ini..jadi seumpama mbak liat mata saya nih, mbak mengerti apa yang saya sampaikan.. atau mungkin mbak berpikiran, kok ini orang berani sama saya...ada juga yang misalnya nunduk terus malah dikira gak sopan..dikira gak merhatikan dia.. tapi sebenarnya itu kan adat dia seperti itu...”
 Subyek S

Hal ini sesuai dengan pendapat Samovar (2012) yang menyatakan bahwa Mata menyatakan emosi, memonitor umpan balik, menandakan tingkat ketertarikan, memengaruhi perubahan sikap, menjelaskan kekuatan serta status suatu hubungan, dan berperan dalam memberikan kesan. Sikap di mana fungsi ini dilakukan juga dipengaruhi oleh budaya. Kontak mata dan semua variasinya menggambarkan variable penting dari pembelajaran budaya dan komunikasi. Setiap tindakan seseorang dalam berkomunikasi baik verbal dan nonverbal tetap memiliki unsur kebudayaan yang mengikat dibalikinya.

Sentuhan berdasarkan Hierarki dan kesopanan

Menyentuh dan disentuh merupakan sarana komunikasi. Serupa dengan kontak

mata, tidak ada peraturan tertulis mengenai komunikasi nonverbal dalam bentuk sentuhan. Menurut Samovar (2010), budaya mengajarkan peraturan mengenai sentuhan dan bagaimana berkomunikasi dengan sentuhan. Dalam melakukan sentuhan, para polisi memerhatikan hierarki yang berlaku. Salah satu sentuhan yang umum dilakukan di antara sesama anggota kepolisian adalah bersalaman. Ketika bersalaman, mereka memerhatikan hierarki yang berlaku. Polisi junior diharapkan menyalami polisi senior terlebih dahulu. Perilaku ini diajarkan secara turun temurun.

*“Kalau salaman memang dianjurkan dari yang junior menyalami yang senior..atau bawahan menyalami atasan, pimpinannya.. biasanya diawali dengan hormat dan mengucapkan salam.. ini dilakukan untuk mempererat komunikasi dan silaturahmi istilahnya...”*Subyek P

Menurut premis kedua Blummer, makna berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. Individu akan mendapat pemaknaan akan suatu hal dari interaksi yang individu tersebut lakukan dengan individu lain. Bersalaman di antara sesama polisi merupakan simbol komunikasi nonverbal yang dimaknai sebagai suatu bentuk penghormatan kepada senior. Cara bersalaman dan hasil pemaknaan tersebut didapat dari hasil interaksi di antara sesama polisi senior dan junior.

Bentuk sentuhan lain yang biasa dilakukan adalah menepuk pundak. Bentuk sentuhan ini hanya dilakukan dari atasan ke bawahan, dari polisi senior ke junior, atau yang memiliki kepangkatan yang sama. Menurut Subyek S, seorang junior dalam kepolisian diajarkan bagaimana cara bersikap dan bersopan santun kepada para senior. Itulah sebabnya mereka sangat berhati-hati dalam melakukan sentuhan.

"kita diajarkan sama senior..kalau sikap sama senior tuh harus seperti ini...misalnya kalau senior lagi bawa gelas..yang kalau menurut kita itu bukan hal yang beratlah..tapi kita harus menawarkan bantuanlah.. cuma disitulah kita diajarin etika kepada senior..jadi kalau nyentuh pun sebatas salaman aja.. gak berani nyentuh pundak.." subyek S

Ekspresi Wajah

Pada kalangan tertentu, ekspresi wajah polisi seringkali diidentikkan dengan ekspresi yang tegang dan kurang bersahabat. Pada kenyataannya terdapat pergeseran makna seiring dengan perubahan ekspresi wajah dalam budaya kepolisian. Menurut subyek A, seorang polisi saat ini dituntut untuk lebih bersikap ramah kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan citra polisi yang lebih positif.

"..kita kan sama masyarakat harus humble.. kalau kita stress otomatis kita jadi tegang ke masyarakat..jadi kita sebagai pimpinan gak boleh stress dan terus bersikap humble.." Subyek S

"..kalau sama masyarakat kita malah dituntut sama pimpinan untuk bisa merebut hati masyarakat..biar kepercayaan masyarakat makin tinggi ke kita.. nah sekarang polisi di daerah-daerah udah bedalah..udah lebih murah senyum.. kalau dulu kan polisi identik dengan kumis tebal, yang suaranya bentak-bentak..polisi sekarang lebih humanis.." Subyek A

Blumer menyatakan interaksi manusia dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, oleh kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain. (Veerger K. J.,1993:263). Makna-makna yang dihasilkan melalui simbol-simbol tersebut merupakan produk dari interaksi simbolik.

Premis ketiga dari teori interaksionisme simbolik menyatakan bahwa makna-makna tersebut disempurnakan saat proses interaksi sosial berlangsung. Selama proses interaksi, pemaknaan yang sebelumnya telah dimaknai oleh individu akan lebih sempurna lagi karena selama berinteraksi dengan individu lain akan mendapat tambahan pengetahuan mengenai suatu hal yang dimaknai.

Di masa lalu, polisi diidentikkan dengan ekspresi wajah yang tegang atau kurang bersahabat. Ekspresi wajah tersebut dimaknai masyarakat sebagai sebuah kekuasaan yang membuat masyarakat menjaga jarak terhadap polisi. Menurut subyek P, saat ini polisi dituntut untuk menampilkan citra yang lebih positif sehingga dapat merebut hati masyarakat. Perlahan, melalui interaksi di dalam masyarakat, citra polisi menjadi lebih baik seiring dengan perubahan ekspresi wajah polisi yang menjadi lebih hangat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Samovar (2010), budaya yang berbeda menetapkan peraturannya sendiri mengenai ekspresi wajah yang pantas, demikian juga dengan aspek-aspek perilaku yang mengikutinya.

Meskipun demikian, para subyek menyatakan polisi tetap mengeluarkan ekspresi wajah yang tegang di saat-saat tertentu. Ekspresi ini mulanya dipelajari saat mereka menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian. Ekspresi serupa juga dikeluarkan oleh beberapa polisi junior yang masih merasa segan dengan polisi senior.

"pas pendidikan emang diajarin..gak boleh ini..gak boleh itu.. gak boleh senyum.. mukanya tegang.." Subyek S

"kalau sama senior sih saya biasa aja..gak ada ekspresi tertentu.. yang penting kita hormat sama beliau, beliau juga menghargai saya..itu kalau saya yaa.. tapi banyak juga yang belum kenal, masih stress mbak juniornya..jadi mukanya tegang, sikap

siap..masih patah-patah..gitulah...” Subyek B

Ekspresi yang berubah-ubah dikeluarkan polisi ketika melakukan penyidikan. Menurut subyek S, terdapat teknik-teknik interogasi yang memengaruhi ekspresi wajah. Polisi tidak selalu mengeluarkan ekspresi wajah yang tegang atau marah, tetapi terkadang mereka mengeluarkan ekspresi hangat yang bertujuan untuk memancing tersangka mengakui perbuatannya.

“..kalau dalam interogasi..ada teknik-tekniknya.. ngaruh ke ekspresi wajah sih pasti.. tapi gak selalu mukanya tegang.. kadang kita juga ngebaik-baikin biar mereka juga bisa terbuka..jadi ada polisi yang kenceng ke pelaku dan ada yang mesti baik ke pelaku..” Subyek A

Gestur resmi dalam budaya kepolisian

Satu-satunya gestur yang resmi dalam kepolisian adalah gerakan hormat. Gestur ini dilakukan dengan mengangkat tangan menyentuh dahi dalam posisi 45 derajat. Gerakan ini diajarkan mulai dari pendidikan awal dan dilakukan pada saat-saat tertentu seperti upacara dan bertemu dengan sesama rekan polisi. Rekan junior biasanya melakukan hormat terlebih dahulu kepada seniornya. Gestur resmi ini dilakukan untuk rasa saling menghargai dan menghormati di antara sesama polisi.

“cuma gerakan hormat yang diajarin dari awal..kayanya itu aja deh, gak ada yang sampe nunduk-nunduk..” Subyek P

“harus 45 derajat..katanya itu cara yang paling bener biar gak cepet pegel.. sikap hormat yaa untuk saling menghormati mbak.. untuk kesopanan juga..” Subyek B

Hal ini sesuai dengan pendapat Blumer dalam Veerger (1993) dimana konsep interaksi sosial, interaksi tidak hanya berlangsung melalui

gerakan saja tetapi juga melalui simbol-simbol yang perlu dipahami artinya, dalam berinteraksi dengan individu lainnya seorang individu itu tidak hanya memaknai gerakan-gerakan tetapi juga menafsirkan simbol-simbol yang ada.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemaknaan komunikasi nonverbal pada budaya kepolisian cenderung mengarah kepada hierarki kehormatan dan kesopanan. Meskipun demikian, tidak ada patokan khusus atau peraturan tertulis mengenai bagaimana komunikasi nonverbal tersebut digunakan. Simbol-simbol yang digunakan dalam berkomunikasi merupakan bentuk penghargaan kepada senior atau atasan yang memiliki jabatan lebih tinggi. Di sisi lain, budaya kesopanan dan cara berkomunikasi nonverbal juga dipengaruhi oleh latar belakang kebudayaan asal yang dimiliki oleh individu tersebut. Sehingga latar belakang budaya tersebutlah yang memengaruhi cara para anggota kepolisian untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan rekan seprofesinya.

Daftar Pustaka

- Litlejohn, Stephen W dan Karen A. Foss. 2009. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika
- Samovar, L., Porter, R.E., McDaniel, E.R., Roy, C.S. 2010. *Communication Between Cultures*. Boston: Wadsworth Cengage Learning.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung Alfabeta
- Veerger, K.J. 1993. *Realitas Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Novi Edyanto

Mahasiswa Magister Ilmu Kepolisian Angkatan VII STIK-PTIK.

Jln Tirtayasa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

E-mail: noviedyanto@gmail.com

Abstract

Progressive law does not see laws as the final product, but a product that is constantly to be built (law in the making). Progressive lawmakers can make changes by making creative interpretation of existing rules, without having to wait for change of law (changing the law). Poor regulation should not be an obstacle for progressive lawmakers to bring justice to the people and seekers of justice as they can make a new interpretation every time against a rule. In order for the law to be more beneficial, it takes the services of creative lawmakers to translate the law in the social interests that it must serve.

Keywords: *Law, Child, Victim, Performer*

Abstrak

Hukum progresif tidak melihat hukum-hukum sebagai produk final, melainkan produk yang secara terus-menerus masih harus dibangun (*law in the making*). Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Agar hukum dapat lebih dirasakan manfaatnya, dibutuhkan jasa para pelaku hukum yang kreatif untuk menerjemahkan hukum dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Kata Kunci : Hukum, Anak, Korban, Pelaku

Latar Belakang

Dewasa ini, sistem pemidanaan sedang serius mengatur mengenai perlindungan hukum pidana terhadap anak yang apabila anak diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, maka pengenaan pelaksanaan pemidanaan kepadanya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan. Pembicaraan terhadap anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang masa sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus Pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan Anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia yang seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki salah satu dari peraturan perundang-undangan tersebut dikenal dengan adanya suatu sistem pemidanaan (*the sentencing system*) yang merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan². Hukum pidana haruslah diakui sebagai suatu hukum sanksi istimewa, hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Hukum pidana memuat sanksi- sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras dari akibat sanksi- sanksi yang diatur dalam hukum lain. Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu refarmasi simbolis atau pelanggaran terhadap

“hati nurani bersama” atau *collective conscience*. Hukum pidana yang merupakan *the punitive style of social control* dan sebagai produk politik, sudah seharusnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.

Pemidanaan tidak lagi hanya berangkat pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telah meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan. Tanggung jawab sistem pidana sudah harus dimulai sejak dilakukannya pencegahan terhadap dilakukannya kejahatan, terciptanya kejahatan oleh pelaku kejahatan dan tahapan-tahapan lainnya hingga kepada berintegrasinya kembali pelaku kejahatan sebagai manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya peran penegak hukum dalamnya.³

Perkembangan tata hukum yang ada di Indonesia membahas permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dengan menghadirkan konsep diversi sebagai perwujudan dari *restoratif justice*. Kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai anak sendiri dimulai dari konvensi-konvensi internasional hingga kepada peraturan perundang-undangan nasional yang ada di Indonesia. Perlindungan untuk anak berupa peraturan perundang-undangan nasional dapat dilihat dari lahirnya Pasal 330 BW yang memberikan batasan orang belum dewasa, pasal 45, 46, 47, 72 KUHP, Pasal 153 secara eksplisit disebutkan oleh KUHAP, UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor

1 Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

2 Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu

3 Hadi Soepeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tarwaran Gagasan Radikan Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Ratifikasi Konvensi Hak Anak dalam Keppres nomor 36 tahun 1990 dan peraturan pelaksana lainnya. Peraturan perundang-undangan di atas masih belum mumpuni dalam menyelesaikan penanganan anak salah satu kelemahannya adalah tidak adanya pengaturan secara tegas terhadap kewajiban aparat penegak hukum mencegah anak secara dini masuk ke dalam peradilan formal.

Oleh karena itu Satjipto Rahardjo memberikan sebuah gagasan baru model penegakan hukum Indonesia dengan model hukum progresif.⁴ Progresif berasal dari kata dalam bahasa Inggris *progress* yang berarti kemajuan. Ide hukum progresif bermula dari hukum responsif, hal ini dapat dilihat dalam buku yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo pada tahun 1980-an yang telah mengadopsi buku yang ditulis oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick pada tahun 1978. Dari sinilah dapat dikatakan awal mula masuknya konsepsi hukum responsif yang disampaikan Nonet dan Selznick ke Indonesia dengan berlatar belakang kondisi Amerika saat itu di era 1970an yang kemudian mulai dikembangkan di Indonesia melalui pemikiran yang dibawa oleh Satjipto Rahardjo lewat gagasan hukum progresifnya. Beliau memberikan istilah berbeda tentang hukum responsif, yaitu; hukum progresif. Akan tetapi secara tegas beliau juga menyampaikan, bahwa hukum progresif memiliki tipe *responsive*.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan tulisan ini adalah bagaimana konsep *restorative justice* dalam bentuk diversi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum?

Pembahasan

A. Sejarah dan Definisi *Restorative Justice*

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis di kalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.⁵

Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. (Marshall, 1999). Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum

4 Atmasasmita Romli, 2010, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta

5 Albert Eglash, 1977, *Beyond Restitution: Creative Restitution*, Lexington, Massachusset-USA, hlm 95, yang dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, *Penanggulungan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif*

tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif⁶.

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi *pioneer* penerapan *restorative justice* yaitu *Victim Offender Mediation* (VOM), *Family Group Conferencing* (FGC), *Circles*, *Restorative Board*.⁷ Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah :

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan teman sebaya;
4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah;
5. menetapkan hubungan langsung dan nyata

antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal. (Unicef, 2004 : 357)

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum lahirnya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum awalnya didasari kewenangan diskresi. Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapinya menurut pendapatnya sendiri⁸. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas yaitu asas hukum yang menyatakan setiap tindakan atau perbuatan administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktik kehidupan sehari-hari.

B. Diversi

Diversi atau *diversion* pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia (*President Crime Commission*) di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*)⁹. Secara umum diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. (Unicef, 204: 330). Beberapa acuan yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang

6 Ibid., hal 95

7 Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung

8 JCT Simorangkir dkk, 2008, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

9 Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, USU Press, Medan

berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku adalah:

1. Peraturan Internasional

- a. *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)
- b. *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice—the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak -Peraturan Beijing)
- c. *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya)

2. Peraturan Nasional

- a. Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia
- b. Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- d. Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- e. TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

Ide diversi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi (*diversion*) tercantum dalam *Rule 11,1*, *11.2* dan *Rule 17.4* yang terkandung pernyataan, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus dialihkan ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non-

pemerintah. Menurut Robert M. Bohm, sasaran yang jelas harus tercapai dalam penerapan suatu diversi adalah menghindari anak terlibat dalam suatu proses peradilan pidana¹⁰. Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya.

Diversi juga salah satu usaha untuk mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum Negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana. Tujuan Diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana, adalah untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dengan pelaku
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan

¹⁰ Robert & Keith Haley, 2002, *Introduction Criminal Justice*, Glencoe McGraw Hill, California-USA

pendekatan kekeluargaan telah ditempuh.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman.¹¹

Proses *restorative justice* pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari keadilan restoratif ini adalah anak sebagai pelaku, korban dan saksi akan dilindungi oleh sistem peradilan anak yang ramah anak dan peka gender dan oleh masyarakat. Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan dan situasi kondisi (fakta) yang terjadi selama ini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversifikasi dan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Pelaksanaan *restorative justice* metode yang

dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya kepolisian diberikan kewenangan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.

C. Pelaksanaan Diversi

Beijing Rules mengatur kewenangan diskresi melalui mekanisme pengalihan. Butir 11.1 menyatakan pertimbangan akan diberikan, bilamana layak, untuk menangani pelanggaran-pelanggaran hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten. Selanjutnya Butir 11.2 menetapkan polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini. Langkah ini diperlukan karena menurut Butir 13.1 dinyatakan bahwa

¹¹ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003

penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir. Dan menurut Butir 13.2 dinyatakan di mana mungkin, penahanan sebelum pengadilan akan diganti dengan langkah- langkah alternatif, seperti pengawasan secara dekat, perawatan intensif atau penempatan pada sebuah keluarga atau pada suatu tempat atau rumah pendidikan.

Ketentuan ini dititahkan oleh Konvensi Hak Anak Pasal 37 huruf b yang mewajibkan negara untuk menjamin tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat. Konstruksi hukum serupa dapat ditemukan pada Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 14 ayat (4) yang menyatakan dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kepolisian mempunyai kewenangan dan kebijakan tersendiri dalam menentukan apakah kasus anak tersebut dapat diselesaikan melalui pengalihan atau tidak seperti kasus pencabulan dan narkoba yang biasanya diteruskan ke penuntutan. Apabila diversi berhasil dilakukan, maka akan dilakukan pemulihan. Namun jika diversi tidak berhasil atau kepolisian berdasarkan kewenangannya menyatakan bahwa kasus tersebut harus diteruskan maka proses akan dilanjutkan dengan pelimpahan berkas ke kejaksaan. Namun terkadang dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian bahkan tidak menawarkan diversi dan *restorative justice*. Selain itu pihak keluarga korban juga tidak bersedia melakukan perdamaian yang ditandai dengan adanya surat pernyataan diatas materai yang meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Adapun beberapa kriteria tindak

pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah:

1. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
2. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
3. Hasil penelitian dari Badan Pemasarakatan (BAPAS), bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana maka urgenitas penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
4. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.

Penyidikan yang dilakukan oleh POLRI bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya. Setelah adanya penyidikan tahapan selanjutnya dilakukan penyelidikan. Penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.¹²

¹² Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama

Kesimpulan

Diversi dan *Restorative Justice* dalam perkembangannya merupakan penyelesaian perkara anak yang sudah dipraktekkan oleh berbagai Negara. Di Indonesia sendiri telah dimulai dengan musyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang telah dipraktekkan secara lama dalam hukum adat masyarakat. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan langkah pengembangan upaya non-pemahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Penerapan *diversi* dan non-pemenjaraan sejalan dengan keadilan bagi anak sebagaimana tertuang dalam instrumen internasional, dalam rangka pemenuhan hak asasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia.

Rekomendasi

Keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat menjadi salah satu upaya untuk penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum, namun dalam pelaksanaannya perlu koordinasi dengan aparat penegak hukum, keluarga, lingkungan sekolah maupun tokoh masyarakat di samping itu perlu adanya sosialisasi bagi penegak hukum agar pelaksanaan *restorative justice* menjadi lebih efektif.

Daftar Pustaka

Albert, Eglash, 1977. *Beyonde Restitution: Creative Restitution*, Lexington, Massachusset-USA, hlm 95, yang dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif*

Atmasasmita, Romli, 2010. *Teori Hukum Integratif*, Genta Publisng, Yogyakarta

Hadi Soepeno, 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikan Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

JCT Simorangkir dkk, 2008. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice.*, Refika Aditama, Bandung

Nandang Sambas, 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu

Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America: An Introduction*, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003

Robert & Keith Haley, 2002. *Introduction Criminal Justice*, Glencoe McGraw Hill, Callifornia-USA

E-Policing Lalu Lintas yang Terintegrasi Secara Nasional

Feby Harianto

Mahasiswa Magister Ilmu Kepolisian Angkatan VII STIK-PTIK.

Jln Tirtayasa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Abstract

This paper discusses a creative breakthrough of Polantas in service to the community by using technology and information in an application that can be accessed through android integrated and connected to all areas of Indonesia. The purpose of this paper is to generate public confidence in Polantas and increase cooperation Polantas and the community in an on-line policing concept (e-Policing). This application is not a new entity in the traffic police body, by leveraging existing, measurable and developmental uses of IT, as it is in the Business Process Re-engineering (BPR) concept, creating a fast, precise, accurate, accountable, informative and accessible.

Keywords: *E-Policing, integrated, public trust.*

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang sebuah terobosan kreatif dari Polantas dalam pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi dan informasi dalam sebuah aplikasi yang dapat diakses melalui android yang terintegrasi dan terkoneksi ke seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap Polantas serta meningkatkan kerjasama Polantas dan masyarakat dalam sebuah konsep pemolisian yang berbasis on-line (e-Policing). Aplikasi ini bukan merupakan sesuatu yang baru di tubuh Polisi lalu lintas, dengan memanfaatkan sesuatu yang telah ada, terukur dan dilakukan pengembangan menggunakan IT, sebagaimana terdapat dalam konsep Business Process Re-engineering (BPR), sehingga tercipta pelayanan yang cepat, tepat, akurat, akuntabel, informatif dan mudah diakses.

Kata kunci : E-Policing ; terintegrasi ; kepercayaan masyarakat.

Pendahuluan

Lalu Lintas merupakan urat nadi dalam kehidupan bermasyarakat, dan lalu lintas dapat dikatakan juga sebagai cerminan kebudayaan serta sebagai tingkatan modernitas suatu bangsa. Hal ini memberikan makna bahwa sebagai urat nadi dalam kehidupan bermasyarakat dipahami sebagai suatu masyarakat yang dapat hidup, tumbuh dan berkembang apabila memiliki produktifitas dalam kehidupannya. Produktivitas ini dapat dihasilkan melalui aktifitas-aktifitas yang didukung dengan adanya lalu lintas¹. Oleh karena itu menjadikan persyaratan utama dalam berlalu lintas adalah tersedianya rasa aman, selamat, tertib dan lancar. Begitu pula dengan lalu lintas yang dimaknai sebagai cermin budaya bangsa, konteks ini memberikan makna bahwa perilaku dalam berlalu lintas merupakan cerminan dari apa yang diyakini, dipahami serta pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat maupun suatu bangsa.

Terkait dengan adanya lalu lintas sebagai cermin modernitas suatu bangsa, maka dapat dipahami bahwa pendekatan melalui pembangunan infrastruktur dan suprastruktur lalu lintas menjadikan konsep lalu lintas sebagai urat nadi dalam kehidupan bermasyarakat maupun cerminan budaya bangsa sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Perkuatan regulasi melalui Undang- Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) serta penerapan teknologi dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, semata-mata dilakukan dalam rangka memberikan kepuasan guna menimbulkan kepercayaan masyarakat yang selama ini relatif menurun dan adanya opini negatif terhadap Polisi lalu lintas, akibat tindakan maupun perlakuan yang

dilakukan oleh oknum Polantas dalam beberapa kegiatan penegakan hukum, maupun kegiatan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh dalam kehadiran Polantas di Jalan raya, ketika seorang Polantas berusaha melakukan peneguran, maupun penilangan terhadap para pelanggar kendaraan bermotor dalam berlalu lintas, dianggap sebagai kegiatan “mencari-cari” dan menghambat pergerakan masyarakat di jalan raya. Begitu pula apabila ditemukannya infrastuktur yang rusak di jalan raya, seperti *traffict light*, jalan berlubang dan adanya rambu-rambu serta marka jalan yang tidak jelas atau rusak, semua tumpuan kesalahan ditimpakan kepada Kepolisian. Diibaratkan Polantas dibutuhkan untuk menangani berbagai masalah Kamseltibcarlantas, tetapi keberadaannya tidak diinginkan. Ini sebuah posisi yang berat bagi Polantas untuk merehabilitasi atau meyakinkan masyarakat². Hal ini menambah daftar panjang kekesalan masyarakat terhadap pihak kepolisian.

Perlu diketahui bahwa terdapat peran serta pemangku kepentingan lainnya terutama dalam membangun infrastruktur di jalan raya³. Dalam hal menjaga Kamseltibcarlantas, Polantas tidak bisa berdiri sendiri dalam menangani dan mencari solusi, karena terdapat peran serta dari institusi lainnya sesuai dengan perannya masing-masing, seperti Dinas Perhubungan, Bina Marga, Jasa Raharja dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kerjasama antara Polantas dan pemangku kepentingan lainnya di Jalan raya, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama terhadap Kepolisian.

Dalam tulisan ini penulis berupaya menerapkan sebuah model pemolisian antara polisi dan masyarakat yang didukung dengan teknologi dan informasi. Model merupakan konstruksi berpikir, membuat konsep,

1 Amanat Presiden SBY dalam apel pencanangan Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas (<http://www.koranbireuen.com/2014/01/lalu-lintas-sebagai-cermin-budaya-bangsa/>)

2 Chrysnanda DL. Demokratisasi Pemolisian dan Strategi keluar dari zona aman. YPKI.2016

3 Chrysnanda DL. Kenapa mereka takut dan enggan berurusan dengan polisi ? .Polantas dicaci dan dinanti. Hal 31 YPKIK.2013

menjabarkan dalam program-program, aksi/penyelenggaraan, pengawasan, evaluasi dan pengembangan⁴. Permasalahan yang ada di masyarakat terutama yang berkaitan dengan lalu lintas perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, dimana Polisi sebagai *leading sector* dalam menciptakan Kamseltibcar lantas. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi saat ini, maka sudah saatnya bagi Polri menggunakan kemajuan teknologi tersebut dalam rangka efesiensi kerja serta mengurangi administrasi dan birokrasi yang berbelit-belit dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini dilakukan dalam rangka menimbulkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang selama ini telah dirusak oleh beberapa kegiatan, baik itu pelayanan maupun penegakan hukum yang ada di lalu lintas, yang tidak mendapatkan simpati masyarakat, bahkan respon yang diberikan bersifat negatif dari masyarakat kepada Polisi, terutama Polantas. Penggunaan teknologi dan informasi yang dimaksud adalah seiring dengan perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini. Dimana sistem *on-line* telah merasuki kehidupan masyarakat dan bahkan kini telah menjadi *trend* dan gaya hidup masyarakat ditengah-tengah aktifitas sosialnya.

Pemerintah telah membangun e-government, e-banking, bahkan adanya e-transport yang dengan mudahnya diperoleh dengan sebuah genggam *handphone* yang ada pada setiap individu dalam masyarakat. Oleh karena itu kepolisian harus mampu menampilkan model dan pola pemolisian melalui elektronik atau *electronic policing* (*e-policing*). *E-Policing* adalah pemolisian secara elektronik yang dapat diartikan sebagai pemolisian secara on-line, sehingga hubungan antara polisi dengan masyarakat bisa terjalin dalam 24 jam sehari dan 7 jam seminggu tanpa

batas ruang dan waktu, untuk selalu dapat saling berbagi informasi dan melakukan komunikasi. Bisa juga dipahami *e-Policing* sebagai model pemolisian yang membawa *community policing* pada sistem online⁵.⁵ Berdasarkan pemolisian yang berbasis IT tersebut ditambah dengan visi dan misi Kapolri saat ini yang dikenal dengan istilah Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter), dimana pengertian modern mengandung makna adalah melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi, sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat termasuk pemenuhan kebutuhan Almatasus dan Alpakam yang makin modern⁶.⁶ Adanya pemolisian yang berbasis IT, diharapkan mampu untuk memberikan efesiensi kerja maupun efesiensi pelayanan kepada masyarakat, serta menghindari hubungan langsung antara person to person yang dapat menimbulkan interpretasi yang berkonotasi negatif, serta kesan tidak transparan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pelayanan publik sudah merupakan kewajiban Polri dalam mewujudkannya dari tingkat Mabes Polri hingga satuan terkecil di wilayah untuk memberikan informasi yang berkualitas, sesuai dengan standar pelayanan, dan memenuhi hak-hak warganegara / masyarakat serta adanya keterbukaan informasi.⁷ Pelayanan kepada masyarakat / pelayanan publik yang dilakukan oleh Polantas antara lain berupa pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, pelayanan hukum dan keadilan, pelayanan sosial kemanusiaan. Hal ini menjadi tujuan utama dari Polri dalam kegiatan pelayanan publik untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, karena *core bussines* Polri sebagai institusi non profit adalah pelayanan yang prima yang dapat

4 Chrysnanda DL. Ilmu kepolisian, kurikulum, pengajaran dan pengembangannya. Hal 11. STIK- Jakarta. 2015

5 ibid

6 Visi Kapolri Promoter, Modern. <http://news.detik.com/berita/3253952/catat-ini-visi-misi-kapolri-jenderal-tito>

7 Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

secara signifikan dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat sebagai pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses⁸.

Berbagai inovasi bidang pelayanan telah diciptakan dan telah dikembangkan di tubuh kepolisian saat ini, termasuk di fungsi lalu lintas. Adanya Program e-tilang, sim on-line, samsat on-line, program NTMC, dan bahkan program IRSMS pada kecelakaan, merupakan inovasi dan kreasi Polantas dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat berbasis IT. Pemolisian secara online, untuk selalu dapat saling berbagi informasi dan melakukan komunikasi telah diterapkan di Polda Sumatera Utara mendapatkan apresiasi dari masyarakat Sumatera Utara. Program tersebut diberi nama dengan “Polisi Kita Sumatera Utara”. Program atau aplikasi Polisi Kita yang dimiliki Polda Sumut terintegrasi dengan seluruh Polres di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Program ini dapat diakses menggunakan handphone android sebagaimana pernah diberitakan di Liputan6.com (05/02/2017), Medan; “Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) meluncurkan sistem aplikasi smartphone ‘Polisi Kita Sumatera Utara’. Aplikasi “Polisi Kita Sumatera Utara” diluncurkan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Medan. Dalam peluncuran aplikasi yang bisa langsung diakses masyarakat melalui smartphone berbasis Android ini, Kapolri memberikan apresiasi tinggi kepada Kapolda Sumut, Irjen Rycko Amelza Dahniel. Sebab, aplikasi ‘Polisi Kita Sumatera Utara’ salah satu sistem yang terintegrasi program ini juga mampu diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal batas waktu dan ruang / tempat, selama jaringan internet aktif pada wilayah tersebut. Segala pengaduan masyarakat, tentang

kejahatan, pelanggaran, kemacetan, serta adanya tindakan oknum polisi yang “nakal” di seluruh wilayah hukum Polda Sumut dapat dengan mudah diinformasikan dan dikomunikasikan dengan operator yang mengawasi program atau aplikasi tersebut. Pentingnya komunikasi dan informasi bagi institusi Polri maupun masyarakat saat ini menjadikan dua hal yang saling mendukung dalam kinerja kepolisian dalam memelihara situasi kamtibmas yang berada di wilayah hukumnya. Komunikasi boleh diartikan sebagai jembatan hati untuk saling memahami selain sebagai peredam konflik dan saluran-saluran untuk menyalurkan isi hati. Dengan komunikasi yang baik akan terbangun sistem yang baik dalam rangka membangun jejaring dan kemitraan. Komunikasi dan informasi dapat juga menjadi ikon pengetahuan dan modernitas.¹⁰

Terinspirasi dengan aplikasi yang telah dibuat dan dilaksanakan di Sumatera Utara tersebut, maka penulis mencoba berinovasi serta berkreasi terhadap permasalahan lalu lintas yang terkoneksi ke seluruh Polda, Polres bahkan Polsek di Indonesia. Aplikasi tersebut mencakup seluruh permasalahan dan kinerja Polantas sesuai dengan bidang- bidangnya. Termasuk laporan tentang kesalahan dan ketidaksesuaian sikap dan perilaku Polantas di jalan raya, pelayanan yang tidak baik, berbelit-belit, bahkan penanganan laka lantas yang lambat, penyidikan yang tidak transparan, semuanya dapat terakomodir dalam sebuah aplikasi android. Bukan hanya *content* pengaduan / *complain* masyarakat, tetapi juga kinerja Polantas juga dapat ditunjukkan dalam *content* tersebut. Sehingga Polantas, masyarakat dan seluruh elemen yang ada mampu untuk mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan kinerja Polantas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian keberadaan polisi dapat diterima dan cocok dengan masyarakat jika

8 Chryshnanda DL. Panel Diskusi Transportasi. “problem solving kkebijakan dan regulasi Transportasi angkutan perkotaan di Indonesia. 21 Januari 2017. yogyakarta

9 Kapolri Launching Aplikasi ‘Polisi Kita Sumatera Utara’ di Medan <http://news.liputan6.com/read/2847226/kapolri-launching-aplikasi-polisi-kita-sumatera-utara-di-medan>

10 Chryshnanda DL. Kenapa mereka takut dan enggan berurusan dengan polisi. Komunikasi dan informasi. YPKIK. 2013

Polisi dapat menunjukkan bahwa pemolisiannya dirasakan aman bagi masyarakat, menyenangkan masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat^{11,11}. Prinsip pemolisian yang berbasis IT atau yang dikenal dengan istilah *e-policing* dapat terpenuhi dan komunikasi serta informasi antara Polantas dan masyarakat tidak pernah putus, terjalin secara kontinyu dan sinergis.

Pembahasan

Aplikasi/ program yang coba untuk ditawarkan kali ini adalah bukan merupakan sesuatu yang baru di tubuh Polisi lalu lintas. Karena melakukan perubahan berdasarkan teknologi dengan memanfaatkan sesuatu yang telah ada, terukur dan dilakukan pengembangan menggunakan IT, tetapi bukan merupakan penciptaan hal-hal yang baru sebagaimana yang terdapat dalam konsep *Business Process Re-engineering* (BPR).^{12,12} Dalam konsepnya menerangkan bahwa suatu organisasi harus mampu dan menilai tentang situasi dan kondisi saat ini, sehingga mampu melakukan perubahan radikal yang terukur sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tahap-tahapan dalam BPR antara lain sebagai berikut:

1. Mengembangkan pilihan untuk perubahan radikal

a. Kemampuan IT sebagai pengampu perubahan

- 1) IT diharapkan mampu dijadikan sarana perencanaan dalam suatu organisasi dan merealisasikan tujuan dari organisasi tersebut. Sebagai contoh di Polantas, IT dapat membantu Polantas dalam melaksanakan tugas sehari-hari, serta mampu mencapai tujuannya dalam memelihara

Kamseltibcarlantas, menegakkan hukum serta sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

- 2) Pengaruh IT terhadap kinerja dan kontribusi organisasi dalam menentukan langkah-langkah strategis. Dengan adanya IT mampu menjadi alat, teknik serta kerangka kerja untuk menyelaraskan strategi IT dengan strategi organisasi serta mencari kesempatan baru melalui penerapan teknologi yang inovatif.

b. Mengidentifikasi perlunya perubahan dalam pengembangan strategi organisasi

Sebelum melakukan perubahan perlu dipahami situasi saat ini, dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari suatu organisasi serta mengoperasikan IT, artinya Polantas harus mampu melihat organisasinya serta penggunaan IT yang efektif dan efisien (sesuai dengan kemampuan).

2. Evaluasi pilihan

IT dapat menjadi model, simulasi, prototype pilihan untuk perubahan, kondisi sebelumnya kurang bermanfaat bagi tujuan organisasi, kemudian adanya peluang serta fenomena yang meningkat dan adanya yang keunggulan dari suatu kompetisi dalam suatu organisasi karena mampu memanfaatkan IT secara maksimal. Pemanfaatan IT kurang bermanfaat, dikarenakan pada saat itu perencanaan IT hanya berfokus kepada teknologi, bukan kepada kebutuhan organisasi itu sendiri. Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis menawarkan program maupun aplikasi yang bukan melihat teknologi semata yang ditawarkan, melainkan kebutuhan Polantas dalam melaksanakan tugas sehari-harinya serta memberikan pelayanan prima

11 Chryshnanda DL. Menjadi Polisi Yang berhati Nurani.YPKIK.2009

12 John Ward and Joe Peppard, Strategic Planning for Information Systems, 3rd edition, chapter 4 Assessing and Understanding the Current Situation, John Wiley and Sons Ltd, England

kepada masyarakat, sehingga timbul dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polantas.

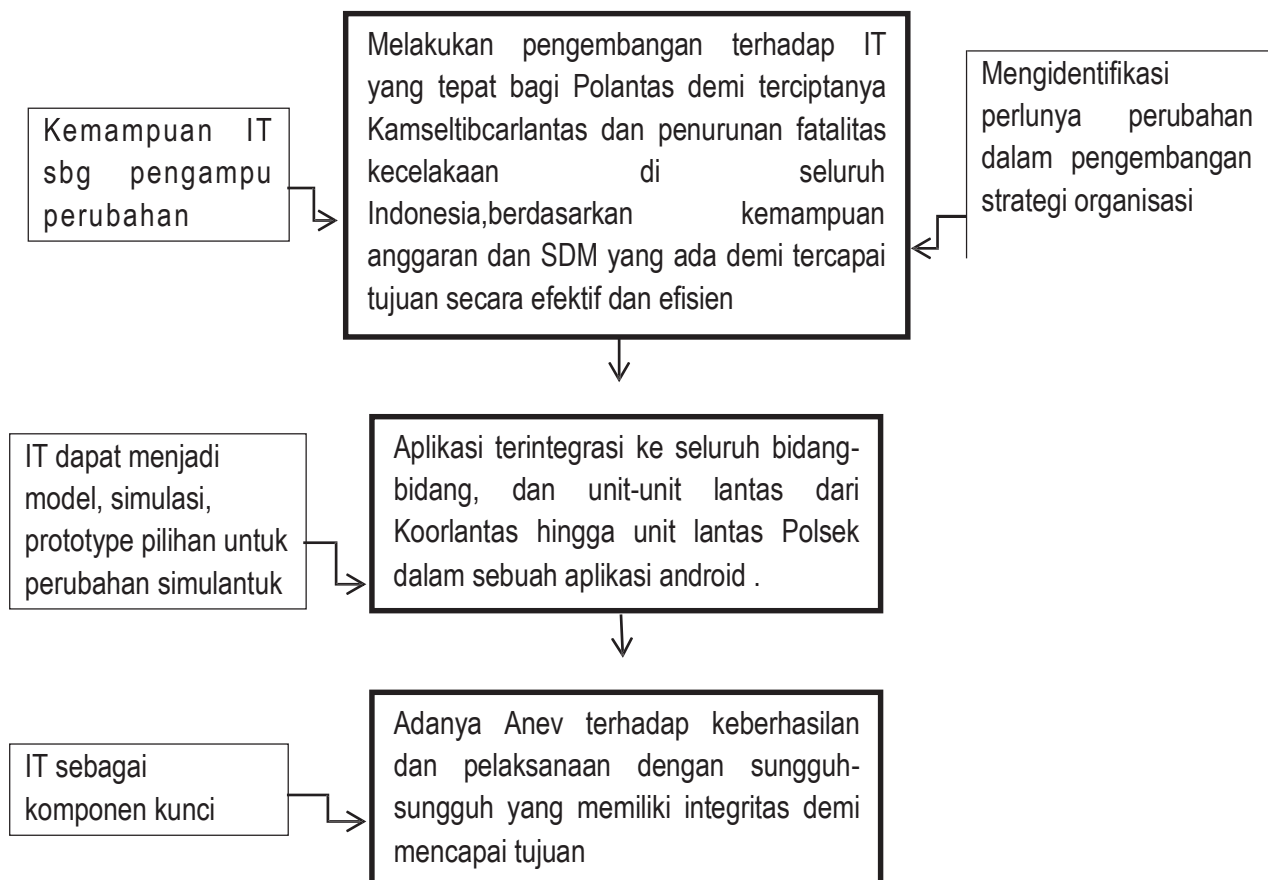
3. Pelaksanaan yang dipilih

IT sebagai komponen kunci untuk mencapai perubahan, sebuah aspek kunci dari proses perumusan adalah memastikan organisasi mau dan mampu menerapkan strategi yang dipilih. Akan tergantung banyak pada bagaimana strategi itu berasal, dan siapa yang terlibat, karena akan terlihat dalam strategi nyata. Tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko kegagalan, memastikan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan serta meminimalisir ketergantungan individu, dan lebih menekankan kepada proses dan sasaran yang ditentukan.

Untuk itu perlu ditingkatkan:

- Sumber Daya Manusia dalam hal ini personel Polantas sebagai pengguna teknologi sudah harus mahir dengan dibekali pelatihan-pelatihan dalam menunjang pekerjaan.
- Integritas, bahwa dalam suatu pekerjaan diperlukan integritas yang tinggi agar pekerjaan berjalan dengan baik demi tercapainya tujuan dari suatu organisasi. Hal ini sangat diperlukan karena berkaitan dengan keamanan sebuah informasi.
- Keamanan dari aplikasi yang diperbuat, sehingga aplikasi tidak gampang untuk di *hack* oleh pihak lain.

BPR UNTUK POLANTAS



Gambar 1

Dengan demikian pilihan program/ aplikasi yang penulis tawarkan lebih kepada bagaimana seluruh bidang-bidang serta unit-unit lintas yang ada di Polsek baik dari pusat hingga ke daerah dapat terkoneksi dalam sebuah aplikasi. Artinya bentuk-bentuk kinerja, permasalahan serta pengaduan masyarakat mengenai lalu lintas di seluruh Indonesia bisa terintegrasi dari Korlantas hingga ke unit-unit lintas yang berada di Polsek-Polsek dalam sebuah aplikasi android dengan masing-masing operator tiap level dan wilayah.

Konsep BPR dapat diuraikan dalam gambar berikut :

Konsep BPR pada Polantas yang coba ditawarkan tersebut senada dengan pemikiran yang telah direncanakan oleh program PINTAS (Police Intelligent Traffic Anaysis System) yang dicetuskan oleh Chryshnanda DL,2017 antara lain: Dalam era digital system *Back office*, aplikasi dan network merupakan model untuk mengimplementasikan pelayanan prima (cepat, tepat akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses). Dalam *Back office* terdapat database, memuat: Situasi, Tugas pokok, Pelaksanaan, System administrasi, Pelaporan dan Pusat K3I (Kodal, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi). *Back office* sebagai otak dari segala penyelenggaraan tugas di lapangan juga diawaki oleh orang-orang yang *smart*, yang mampu menggerakkan semua fungsi/ bagian secara cepat, tepat, akuntabel, informatif dan mudah diakses. *Back office* memiliki model-model penanganan masalah rutin, khusus bahkan kontijensi. Pada masa-masa kritis *Back office* mampu berfungsi sebagai *Crisis centre* karena didukung oleh pusat-pusat data, pusat-pusat monitor dan pengendalian¹³. Alasan penulis memilih dan mengembangkan aplikasi yang terintegrasi tersebut adalah karena polisi

termasuk institusi/ lembaga yang memiliki prestasi rendah dalam pelayanan publik di Indonesia sebagaimana yang dilansir dalam KBR Sabtu, 31/12/2016 11:06 WIB: "Lembaga Ombudsman Republik Indonesia menyatakan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik di Kepolisian menempati urutan tertinggi pada tahun ini. Anggota Ombudsman Adrianus Meliala memerinci, pengaduan paling banyak mengenai penundaan berlarut atau mal administrasi dalam menangani kasus di Kepolisian. Selain itu juga, penyimpangan prosedur dan tidak memberikan pelayanan. Catatan akhir tahun Ombudsman soal pelayanan lembaga penegak hukum menyebut, aduan di kepolisian mencapai 1612 laporan. Peringkat kedua terbanyak adalah pengadilan dengan pengaduan sebanyak 392 laporan. Diikuti Kejaksaan sebanyak 106 laporan pengaduan."¹⁴

Berbagai harapan yang tinggi dicurahkan masyarakat terhadap Polri. Karena Polisi merupakan tempat sandaran masyarakat dalam mencari akar permasalahan serta mampu untuk menyelesaikannya. Namun harapan yang diinginkan terkadang tidaklah sesuai dengan kenyataan yang ada. Berbagai hujatan, umpatan bahkan caci maki diberikan masyarakat terhadap polisi, semuanya itu muncul akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polisi. Oleh karena itu membangkitkan kepercayaan adalah merupakan kunci utama Polri dalam memulai kinerja yang dianggap sukses dan berhasil. Kepercayaan menjadi suatu yang hakiki bagi suatu institusi. Kepercayaan menjadi suatu nilai yang tertinggi bagi sebuah prestasi kerja. Kepercayaan juga merupakan hasil dari profesionalisme dan ketulusan bekerja. Kepercayaan bukan merupakan suatu yang instan, dan melalui proses yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Kepercayaan merupakan buah dari ketulusan dan profesionalisme yang

13 Chryshnanda DL. Panel Diskusi Transportasi. "problem solving kebijakan dan regulasi Transportasi angkutan perkotaan di Indonesia. 21 Januari 2017. Yogyakarta

14 Kepolisian Jadi Lembaga Penegak Hukum yang Terbanyak Diadukan ke Ombudsman (http://kbr.id/berita/122016/kepolisian_jadi_lembaga_penegak_hukum_yang_terbanyak_diadukan_ke_ombudsman/87870.html)

ditunjukkan oleh kinerja dan produknya yang signifikan dapat dirasakan oleh masyarakat.¹⁵ Bagaimana mungkin sebuah kinerja berjalan dengan baik, apabila tujuan utama tidak dapat dipenuhi secara maksimal oleh suatu organisasi. Maka sudah saatnya citra Polri harus ditingkatkan guna mencapai cita-cita dan harapan masyarakat kepada Polisi terutama bagi Polantas.

Berdasarkan laporan Ombudsman tahun 2016 di atas, penulis berupaya menyumbangkan inovasi berupa pemikiran, upaya meningkatkan pelayanan publik oleh institusi Polri, setidaknya sumbangan pemikiran yang dituangkan dalam konsep berpikir serta diimplikasikan melalui sebuah aplikasi, mampu untuk meminimalisir segala bentuk pelanggaran yang ada di Polantas. Sehingga cita-cita dan harapan Polri sesuai dengan Grand strategy Polri yang pertama pada Tahap awal yaitu mewujudkan *trust* (kepercayaan) kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Saat ini Polisi telah memasuki Tahap ke-3 dalam Grand Strategy Polri, sudah saatnya pengembangan pelayanan yang berbasis teknologi (*e-policing*) ini untuk lebih dikembangkan dan disosialisasikan kembali kepada masyarakat. Secara garis besar konsep yang ditawarkan sudah ada di tubuh Polantas hanya saja belum terintegrasi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu fitur-fitur yang akan dibentuk ini lebih kepada mengintegrasikan seluruh aplikasi Polantas yang telah dimiliki, agar mampu dinikmati, dipergunakan untuk kebutuhan organisasi maupun masyarakat.

Dengan adanya aplikasi yang saling terintegrasi dan terkoneksi, dapat mempersempit celah ataupun ruang untuk berbuat pelanggaran maupun penyimpangan bagi seluruh penyelenggara pelayanan di Polantas. Namun tidak semua informasi yang dapat dibuka sesuai dengan harapan masyarakat. Ada hal-hal

tertentu data informasi dibatasi oleh Kepolisian dengan pertimbangan keamanan bagi para pengguna. Apabila terdapat pelanggaran atau penyalahgunaan informasi oleh para pengguna aplikasi yang, pihak kepolisian akan memberikan tindakan/ sanksi tegas dan nyata. Hal ini tergantung seberapa besar dampak dari tindakan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna aplikasi ini. Apabila bersifat candaan atau gurauan ataupun memberikan informasi yang tidak benar, nomor tersebut dapat diblock oleh operator sehingga aplikasi ini tetap terus berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan utamanya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polantas semakin meningkat.

Program/ aplikasi lintas yang terintegrasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Aplikasi Terintegrasi Seluruh Polda

Berdasarkan gambar di atas sangatlah sederhana konsep yang ditawarkan, seperti mengimput, menyimpan dan mengolah data serta menghubungkan kepada aplikasi yang telah ada di Korlantas, Direktorat Lintas Polda-Polda, Satlantas Polres-Polres, sehingga para pengguna atau penikmat aplikasi ini mampu berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan lalu lintas.

Prinsip BPR adalah memanfaatkan teknologi yang ada untuk dimodifikasi guna memperoleh tujuan dari organisasi, bukan sebaliknya memanfaatkan teknologi tetapi tujuan organisasi tidak tercapai. Hal ini yang mengilhami penulis untuk menawarkan aplikasi yang berisikan fitur-fitur permasalahan lalu lintas dan tugas-tugas Polantas serta menghubungkannya dengan seluruh Polda dan Polres yang ada di wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan aplikasi terkoneksi adalah sebuah aplikasi dimana pemakai aplikasi

15 Chryshnanda DL. Kenapa mereka takut dan enggan berurusan dengan polisi. Komunikasi dan informasi.YPKIK.2013

tersebut secara terus-menerus dapat melakukan koneksi ke suatu database sepanjang aplikasi tersebut dijalankan.¹⁶ Hal ini yang dilakukan antara Korlantas dan seluruh jajaran yang ada agar selalu terkoneksi/terhubung sehingga bisa digunakan oleh seluruh masyarakat.

Sedangkan sistem informasi terintegrasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem informasi manajemen. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu sama lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan integrasinya. Salah satu di antaranya adalah dengan arus data faktual atau potensial di antara mereka.¹⁷ Dengan demikian pemahaman tentang aplikasi yang selalu terhubung dan terintegrasi adalah demi tercapainya suatu bentuk kerjasama dalam informasi antara aplikasi satu dengan yang lainnya, agar selalu terhubung dan memberikan informasi apa yang dibutuhkan oleh suatu wilayah atau bidang maupun fungsi di Polres-Polres sehingga terciptanya pelayanan yang cepat, tepat, akurat, akuntabel, informatif dan mudah diakses. Karena aliran informasi diantara sistem sangat bermanfaat apabila data di dalam file dari satu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya.

Kesimpulan

Untuk menimbulkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri, khususnya Polantas yang selama ini telah tercoreng oleh beberapa kegiatan baik itu pelayanan maupun penegakan hukum, Polantas harus menampilkan model dan pola pemolisian melalui elektronik atau electronic policing (e-policing). Pemolisian

yang berbasis IT ini didasarkan kepada visi dan misi Kapolri saat ini yang dikenal dengan istilah Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter). E- Policing diharapkan mampu untuk memberikan efisiensi kerja maupun efisiensi pelayanan kepada masyarakat, serta menghindari hubungan langsung antara person to person yang dapat menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Polantas terdiri dari pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, pelayanan hukum dan keadilan dan pelayanan sosial kemanusiaan. Beberapa kegiatan Polantas baik secara rutin di lapangan maupun pelayanan terhadap masyarakat telah menggunakan IT dalam mekanisme kerjanya, antara lain program e-tilang, samsat on-line, sim on-line, program NTMC, dan program IRSMS pada kecelakaan

odel pemolisian yang menggunakan aplikasi atau program yang berisikan fitur-fitur yang saling terkoneksi dan terintegrasi antara Korlantas, Direktorat Lalu Lintas dan Satuan Lalu lintas pada masing-masing Polres. Tujuannya adalah untuk mempermudah para pengguna aplikasi dalam mengakses segala bentuk permasalahan yang ada di lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia, tanpa dibatasi waktu maupun tempat dalam memperoleh informasi maupun dalam berkomunikasi. Dengan adanya aplikasi yang saling terintegrasi dan terkoneksi juga dapat membantu mempersempit celah ataupun ruang untuk berbuat pelanggaran maupun penyimpangan oleh seluruh penyelenggara pelayanan di Polantas sehingga tujuan utama Polantas dalam memberikan pelayanan yang prima dapat terpenuhi. Dengan demikian pemahaman tentang aplikasi yang selalu terhubung dan terintegrasi dilakukan demi tercapainya suatu bentuk kerjasama dalam informasi antara aplikasi satu dengan yang lainnya agar selalu terhubung dalam memberikan informasi apa yang dibutuhkan dapat tercapai,

16 Aplikasi terkoneksi <http://chaosbolonk.blogspot.co.id/2010/12/aplikasi-terkoneksi-dan-aplikasi.html>

17 Sistem terintegrasi <http://www.ahliartikel.com/2016/03/pengertian-integrasi-sistem-informasi.html>

sehingga terciptanya pelayanan yang cepat, tepat, akurat, akuntabel, informatif dan mudah diakses.

Saran :

Sistem aplikasi yang dimiliki Polri saat ini sudah cukup baik, khususnya Polantas. Tetapi masih saja terdapat kelemahan dalam mengoperasionalkannya, yaitu aplikasi atau program yang dimiliki masih bersifat parsial belum secara simultan terkoneksi dan terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu terobosan kreatif dengan memanfaatkan aplikasi yang telah ada untuk dibuat secara terkoneksi dan terintegrasi. Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas personel Polantas di seluruh wilayah Indonesia, agar diberikan pengetahuan dan pelatihan khusus untuk mengoperasionalkan aplikasi atau suatu program. Penggunaan IT dalam pemolisian perlu mendapatkan atensi oleh seluruh jajaran di wilayah maupun bidang dan fungsi, mengingat perubahan zaman pada era globalisasi yang saat ini sedang kita rasakan.

Demikian tulisan ini, semoga dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan masukan kepada Polisi Lalu lintas dalam rangka membangun Polri yang lebih baik dan dipercaya masyarakat di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Buku :

1. Brien james dan Marakas George. Sistem informasi Manajemen. Salemba empat.2014
2. Chrysnanda DL.Demokratisasi Pemolisian dan Strategi keluar dari zona aman. YPKI.2016
3. Chrysnanda DL. Kenapa mereka takut dan enggan berurusan dengan polisi? Polantas dicaci dan dinanti. Hal 31YPKIK.2013

4. Chrysnanda DL. Ilmu kepolisian, kurikulum, pengajaran dan pengembangannya. Hal 11. STIK- Jakarta.2015
5. Chryshnanda DL. Menjadi Polisi Yang berhati Nurani.YPKIK.2009
6. Chryshnanda DL. Othak- Athik Gathuk. Celometan Mafia Birokrasi. FolkMataraman Institute.2016
7. John Ward and Joe Peppard, Strategic Planning for Information Systems, 3rd edition, chapter 4 Assessing and Understanding the Current Situation ,John Willey and Sons Ltd,England
8. Undang- Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)
9. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Jurnal:

10. I Nengah Suparta, Ketut Agustini, I Made Gede Sunarya, I Made Agus Wirawan. Pengembangan Sistem Terintegrasi Untuk Panduan Pariwisata Berbasis Mobile Sebagai Daya Dukung Peningkatan Pariwisata di Kabupaten Buleleng. Universitas PendidikanGanesha Vol. 2, No. 2, Oktober 2013
11. Rudi Sumarno. Penerapan E-Library di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jakarta.2014

Lain-lain :

12. Amanat Presiden SBY dalam apel pencahangan Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas (<http://www.koranbireuen.com/2014/01/lalu-lintas-sebagai-cermin-budaya-bangsa/>)
13. Aplikasi Polisi Kita Sumatera Utara, e-

-
- Policing (google playstore) for android
14. Aplikasi terkoneksi <http://chaosbolonk.blogspot.co.id/2010/12/aplikasi-terkoneksi-dan-aplikasi.html>
15. Chryshnanda DL. Manajemen Lalu lintas. Bahan anjar Mahasiswa S2 STIK-PTIK. 2017
16. Chryshnanda DL. Panel Diskusi Transportasi. “problem solving kebijakan dan regulasi Transportasi angkutan perkotaan di Indonesia “. 21 Januari 2017. Yogyakarta
17. Grand Strategy Polri (www.polisiku.net/article-33-grand-strategi-polri-2005-2025.html)
18. Kapolri Launching Aplikasi ‘Polisi Kita Sumatera Utara’ di Medan <http://news.liputan6.com/read/2847226/kapolri-launching-aplikasi-polisi-kita-sumatera-utara-di-medan>
19. Kepolisian Jadi Lembaga Penegak Hukum yang Terbanyak Diadukan ke Ombudsman (<http://kbr.id/berita/122016/kepolisian-jadi-lembaga-penegak-hukum-yang-terbanyak-diadukan-ke-ombudsman/87870.html>)
20. Korlantas Polri <http://korlantas-irsms.info/>
21. Korlantas Polri Rilis Aplikasi SIM Online hingga e-Tilang <http://news.okezone.com/read/2016/12/16/337/1568013/korlantas-polri-rilis-aplikasi-sim-online-hingga-e-tilang>
22. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
23. Sistem terintegrasi <http://www.ahliartikel.com/2016/03/pengertian-integrasi-sistem-informasi.html>
24. Traffic Management centre (TMC) www.Lantasmetro.polri.go.id
25. Visi Kapolri Promoter, Modern. <http://news.detik.com/berita/3253952/catat-ini-visi-misi-kapolri-jenderal-tito>

Penyidikan Tindak Pidana *Illegal Logging* pada Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur

Rico Yumasri

Mahasiswa Magister Ilmu Kepolisian Angkatan VII STIK-PTIK.
Jln Tirtayasa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Abstract

This paper wants to give an idea about the condition of illegal logging crime in East Kutai Regency. Focus on writing about the stage of investigation carried out and analyze the factors that influence law enforcement by East Kutai Police. The research findings show that the pattern of illegal logging in East Kutai Regency is more on the deviation of social innovation according to Anomie's theory, the investigation is in accordance with the legal procedure but quite weak in the planning and supervision stage, and the factors influencing according to the theory of Soekanto's law enforcement factors. Therefore, it is necessary to create employment for the society equally in East Kutai Regency, socialization of all parties about forestry criminal law, East Kutai Polres should increase the quantity and quality of investigator, carry out the supervision function maximally, and utilize the activeness of society who care about environment.

Keywords: *illegal logging, investigation, law enforcement, environment*

Abstrak

Tulisan ini ingin memberikan gambaran seputar kondisi tindak pidana illegal logging di Kabupaten Kutai Timur. Fokus tulisan tentang tahapan penyidikan yang dilakukan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Polres Kutai Timur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola tindak pidana illegal logging di Kabupaten Kutai Timur lebih pada penyimpangan sosial innovation sesuai teori Anomie, penyidikan sudah sesuai prosedur hukum namun cukup lemah pada tahap perencanaan dan pengawasan, dan adanya faktor yang mempengaruhi sesuai teori faktor penegakan hukum Soekanto. Oleh karena itu diperlukan penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat secara merata di Kabupaten Kutai Timur, sosialisasi semua pihak tentang aturan pidana kehutanan, Polres Kutai Timur hendaknya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyidik, melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal, dan memanfaatkan keaktifan masyarakat yang peduli lingkungan hidup.

Kata kunci : illegal logging, penyidikan, penegakan hukum, lingkungan hidup

Pendahuluan

“Hutan ini bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan dari anak cucu kita”. Adagium ini memiliki makna sangat mendalam sehingga layak untuk dijadikan dasar pemikiran dalam upaya menjaga kelestariannya. Dengan menyadari, bahwa hutan adalah hak untuk anak cucu di masa mendatang, oleh sebab itu perlu ada rasa kewajiban untuk menjaganya. Apalagi dipahami bahwa hutan merupakan salah satu karunia Tuhan yang perlu disyukuri dengan memelihara, pelestarian serta memanfaatkan secara optimal sehingga keberadaannya untuk masa yang akan datang terjaga. Salah satu permasalahan pelik saat ini adalah pemberantasan tindak pidana *illegal logging* yang terus terjadi. Istilah *Illegal Logging* sendiri sering muncul di pemberitaan media massa karena dianggap sebagai penyebab utama kerusakan hutan di dunia terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini. Apa yang dimaksud dengan *illegal logging*? Berdasarkan pendekatan hukum atau aspek legalitasnya, *illegal logging* adalah praktik penebangan hutan secara liar karena dilakukan secara tidak sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Secara lebih luas, *illegal logging* termasuk praktik pembalakan hutan yang dilakukan secara eksploitatif melebihi daya dukung (*carrying capacity*) Sumber daya hutan secara lestari dan bersifat destruktif sehingga menimbulkan akibat dan dampak negatif berupa kerusakan hutan dan lingkungan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan terkendali, serta penegakan hukum terlebih menyangkut masalah pemberantasan *illegal logging*. Selanjutnya Polri juga memuat tugas-tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta melaksanakan penegakan

hukum. Isu ini menjadi menarik seiring dengan bergulirnya pembangunan di Kabupaten Kutai Timur terkait masalah izin pertambangan dan pembukaan lahan perkebunan sawit. Kondisi ini diyakini sebagai faktor pemicu munculnya tindak pidana pembalakan liar atau *illegal logging*. Polres Kutai timur pada dasarnya telah melaksanakan proses penyidikan tindak pidana kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan *illegal logging* yang dilakukan oleh penyidik Polres Kutai Timur ini mungkin belum menimbulkan efek jera terhadap pelaku, hal ini terlihat dari terus berlanjutnya praktik pembalakan liar di berbagai daerah di wilayah hukum Polres Kutai Timur.

Pada Kabupaten Kutai Timur terdapat kawasan hutan lindung seluas 397.098,56 Ha, kawasan hutan produksi seluas 1.438.496,02 Ha, dan kawasan hutan konservasi seluas 722.935,06 Ha (Taman Nasional Kutai). Dari luas hutan tersebut terdapat beberapa areal yang menjadi lahan izin usaha kehutanan baik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maupun izin pemanfaatan kayu (IPK) yang dimiliki oleh masyarakat baik berupa perorangan, CV, maupun oleh Koperasi. Polres Kutai Timur merupakan Polres dengan tipe rural dengan 7 (tujuh) Polsek jajaran, memiliki jumlah personil sebanyak 408 (empat ratus delapan) personil, yang tersebar dilingkungan Polres, Polsek dan Polsubsektor jajaran Polres Kutim. Dari jumlah tersebut terdapat 49 (empat puluh sembilan) perwira yang bertugas baik di Polres, Polsek maupun Polsubsektor. Jumlah ini tentunya masih jauh dari idealnya polisi untuk satuan Polres. Pada satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur terdapat sebanyak 6 (enam) perwira selaku penyidik, 29 (dua puluh sembilan) anggota selaku penyidik/penyidik pembantu yang menangani seluruh berkas perkara pidana yang ditangani di Polres Kutai Timur dan 1 (satu) Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat wilayah hutan di Kabupaten

Kutai Timur yang begitu luas, tidak dapat dipungkiri kalau angka kejahatan bidang kehutanan ini marak terjadi. Sebagian besar dari warga yang berada di kawasan pinggir hutan yang rawan menjadi pelaku tindak pidana *illegal logging* ini merupakan pendatang baik dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan atau dari Jawa, yang kemudian menetap dan berkembang menjadi penduduk setempat dalam masyarakat yang majemuk. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka memanfaatkan kekayaan alam yang besar di wilayah ini yaitu hutan dengan kayu yang berlimpah dan sulit untuk diawasi oleh pihak yang berwajib. Selain itu dari para pengusaha juga masuk untuk melakukan usahanya di bidang kehutanan, dan memanfaatkan tenaga dari masyarakat setempat.

Sat Reskrim Polres Kutai Timur pada tahun 2013 telah melakukan penyidikan terhadap 24 (dua puluh empat) kasus *illegal logging* yang seluruhnya dapat diselesaikan oleh penyidik secara tuntas. Sedangkan pada tahun 2014 berjalan Sat Reskrim Polres Kutim telah menerima dan melakukan proses penyidikan terhadap 13 (tiga belas) Laporan Polisi terkait tindak pidana *illegal logging*, dimana 4 (empat) diantaranya telah dinyatakan lengkap (P21) dan selanjutnya dinyatakan selesai dan dilakukan tahap dua atau pelimpahan kepada Jaksa Penuntut umum (JPU). Jumlah penanganan ini dirasakan masih sangat minim dibandingkan dengan potensi atau jumlah terjadinya tindak pidana *illegal logging* dengan berbagai motif dan modus pelaku, yang terjadi wilayah Kabupaten Kutai Timur yang memiliki kawasan hutan yang luas.

Motif utama dari pelaku tindak pidana *illegal logging* adalah ekonomi. Motif ekonomi juga dijumpai pada pengusaha pemilik ijin usaha kehutanan dimana saat menjalankan usahanya mereka juga kerap melakukan pelanggaran, baik administrasi maupun pidana. Motif ekonomi ini dijadikan alasan bagi masyarakat sekitar

kawasan hutan Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan perbuatan yang mereka anggap bukanlah perbuatan yang tercela, tapi adalah upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari. Cara melakukan perbuatannya bermacam-macam, dari yang sangat sederhana yaitu menebang pohon, hingga pengangkutan dengan kapal motor ke luar daerah Kalimantan Timur. Modus-modus tersebut banyak ditemukan diberbagai wilayah di Kabupaten Kutai Timur. Modus lain yang ditemukan penyidik yang biasa dilakukan oleh pemilik modal yaitu dengan membeli kayu ilegal untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi, mengolah kayu limbah *land clearing* dari pembukaan lahan perusahaan perkebunan, kecurangan dalam administrasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, volume kayu yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada dokumen sah hasil hutan, serta berbagai modus lainnya.

Polres Kutai Timur dalam penanganan tindak pidana ini, telah melakukan upaya penanganan dari tahapan *pre-emptif*, *preventif*, dan secara *represif* penegakan hukum. Dalam hal *pre-emptif* semua fungsi ikut memiliki peran dalam mencegah maraknya kegiatan pembalakan liar di wilayah ini. hal nyata dilakukan dengan kegiatan sosialisasi, himbauan langsung atau melalui media masa oleh Sat Bimas dan Humas Polres Kutai Timur. Sedangkan dalam upaya *preventif* Polres Kutai Timur juga memberdayakan fungsi terkait seperti Satuan Samapta dan Satuan Lalu Lintas dalam kegiatan Patroli. Dalam pelaksanaan tugas penyidikan ini, Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur selalu mengacu kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan aturan teknis lain yang mengatur tentang pelaksanaan penyidikan. Satuan Reserse

Kriminal Polres Kutai Timur cukup memiliki literatur yang mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya bidang tindak pidana *illegal logging*. Literatur tersebut dapat berupa buku perundang-undangan, ataupun dengan media internet, sehingga setiap penyidik akan dengan mudah untuk mempelajari dan memahami aturan yang ada.

Dalam manajemen penyidikan tindak pidana terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh hasil yang baik. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, dapat dipastikan bahwa terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi jalannya proses penyidikan. Pengaruh ini dapat bersumber dari dalam lingkungan penyidik sendiri maupun dari luar lingkungan penyidik tersebut. Hal tersebut dapat mempengaruhi secara positif sehingga dapat dijadikan faktor pendukung dari pelaksanaan penyidikan, namun juga dapat memberikan pengaruh negatif sehingga menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur. Faktor internal dalam proses penyidikan tindak pidana *Illegal logging* bersumber dari tubuh Polri sendiri, dalam hal ini adalah Polres Kutai Timur dan secara khusus Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur. Faktor ini dapat berupa hal-hal yang menyangkut personil penyidik ataupun bersumber dari sarana pendukung terlaksananya penyidikan. Faktor eksternal dalam penyidikan tindak pidana ini dapat bersumber dari berbagai hal, diantaranya adalah perundang-undangan sendiri atau dari sosial budaya masyarakat.

Temuan dan Pembahasan

Istilah *Illegal logging* digunakan untuk tindakan pencurian kayu di hutan negara

termasuk perdagangannya. Ketentuan tindak pidana *illegal logging* yang berada dalam lingkup kejahatan dibidang kehutanan ini mengacu kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada undang-undang ini dijelaskan bahwa perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, atau penggunaan kawasan hutan tanpa izin.

Illegal logging di Kutai Timur

Di Kabupaten Kutai Timur kejahatan ini marak terjadi dikarenakan potensi hutan yang terdapat pada kawasan yang begitu luas. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya para penegak hukum untuk mengawasi dan mengamankannya sehingga memberikan kenyamanan bagi pelaku tindak pidana kehutanan untuk melakukan kejahatannya. Motif dari pelaku umumnya adalah untuk kepentingan ekonomi. Sedangkan modus operandi yang dilakukan bermacam-macam seperti penebangan langsung pohon di kawasan hutan baik dengan sarana sederhana hingga terorganisir dengan menggunakan alat berat, pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah baik dengan alat angkut darat ataupun laut, membeli kayu *illegal* untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi, mengolah kayu limbah *land clearing* dari pembukaan lahan perusahaan perkebunan, kecurangan dalam administrasi oleh perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan, volume kayu yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada dokumen sah hasil hutan, serta berbagai modus lainnya.

Pelaku tindak pidana *illegal logging* umumnya adalah mereka yang tinggal di sekitar kawasan hutan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur. Sebagian besar dari warga yang berada di kawasan pinggir hutan merupakan pendatang baik dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan

atau dari Jawa, yang kemudian menetap dan berkembang menjadi penduduk setempat dalam masyarakat yang majemuk. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka memanfaatkan kekayaan alam yang besar di wilayah ini yaitu hutan dengan kayu yang berlimpah. Dengan cara ini mereka memperoleh hasil keuntungan dalam waktu yang cukup singkat. Teori yang dikemukakan oleh Robert K. Merton menyatakan, bahwa dalam struktur sosial budaya dijumpai tujuan, sasaran atau kepentingan yang didefinisikan oleh kebudayaan sebagai tujuan yang sah bagi seluruh ataupun sebagian anggota masyarakat. Struktur sosial ini menghasilkan tekanan kearah *anomie* (*strain toward anomie*) dan perilaku menyimpang. Merton mengidentifikasi lima tipe cara adaptasi individu terhadap situasi tertentu, empat di antara lima perilaku dalam menghadapi situasi tersebut merupakan perilaku menyimpang (Sunarto, 2000: 180). Kelima tipe tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. *Conformity* :

Perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat, dan mengikuti cara yang ditentukan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.

b. *Innovation* :

Perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat tetapi menggunakan cara yang dilarang oleh masyarakat.

c. *Ritualism* :

Perilaku meninggalkan tujuan yang ditentukan masyarakat, namun masih mengikuti cara yang ditentukan masyarakat untuk mencapai.

d. *Retreatism* :

Perilaku yang tidak mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat, dan juga tidak mengikuti cara yang ditentukan masyarakat.

e. *Rebellion* :

Perilaku yang tidak lagi mengakui struktur sosial yang ada dan berupaya menciptakan suatu struktur sosial yang lain (pemberontakan).

Perbuatan pelaku tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Kutai Timur adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi diri dan keluarga pelaku. Tujuan ini merupakan suatu sasaran atau kepentingan yang didefinisikan oleh kebudayaan sebagai tujuan yang sah bagi seluruh masyarakat, namun dalam hal cara atau jalan dalam mencapai tujuan tersebut bertentangan atau dilarang oleh masyarakat secara umum. Cara yang dilakukan itu adalah dengan melakukan tindak pidana *illegal logging* yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga apa yang dilakukan itu merupakan suatu kejahatan dimata hukum dan masyarakat Indonesia. Berdasarkan teori *anomie* diatas dapat dianalisa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kutai Timur merupakan suatu perilaku menyimpang. Perilaku ini sesuai dengan tipe adaptasi individu dalam menghadapi situasi tertentu yang kedua, yaitu *Innovation* dimana perilaku yang ditunjukan oleh pelaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat (memenuhi kebutuhan hidup/ekonomi) tetapi menggunakan cara yang dilarang oleh masyarakat (dengan melakukan tindak pidana bidang kehutanan).

Penyidikan pada Satreskrim Polres Kutai Timur

Dalam penyidikan tindak pidana ini Sat Reskrim Polres Kutai Timur berdasar kepada perundang-undangan yang mengatur masalah tindak pidana kehutanan, yaitu Undang-

Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dimana pada undang-undang ini dijelaskan, bahwa perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin. Di kabupaten Kutai Timur pelanggaran pasal yang umum ditemukan oleh penyidik untuk ditangani berdasarkan undang-undang diantaranya adalah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam hal manajemen penyidikan, operasional reserse menggunakan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Selaras dengan teori manajemen yang dikemukakan oleh George R Terry dalam bukunya *Principles of management* (asas manajemen). Terry merumuskan fungsi manajemen terdiri dari (Winardi, 1986): Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan / penggerak (*Actuating*), Pengendalian (*Controlling*). Teori Manajemen tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya pengklasifikasian fungsi maka pimpinan dapat mengevaluasi prestasi-prestasi kerja dan dapat dilakukan tindakan-tindakan koreksi sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana yang ditetapkan. Berdasarkan teori diatas dapat dianalisa pelaksanaan manajemen penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim

Polres Kutai Timur pada setiap tahapan.

- a. Perencanaan (*planning*) penyidikan tindak pidana *illegal logging* oleh sat reskrim Polres Kutai Timur. Perencanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Kutai Timur dilakukan dengan perumusan rencana kegiatan yang dilakukan untuk jangka waktu tahunan, rengiat bulanan, rengiat mingguan dan rengiat harian. Sat Reskrim Polres Kutai Timur ini terlihat belum maksimal dalam perencanaan, sehingga pelaksanaan penyidikan tidak dapat dilihat berdasarkan rengiat.
- b. Pengorganisasian (*organizing*) penyidikan tindak pidana *illegal logging* oleh Sat Reskrim Polres Kutai Timur. Dalam hal pengorganisasian pelaksanaan penyidikan tindak pidana *illegal logging* oleh Sat Reskrim secara umum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari pembagian tugas dan peran masing-masing personil dalam tugas penegakan hukum yang diemban. Teknis pelaksanaan penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- c. Pelaksanaan (*actuating*) penyidikan tindak pidana *illegal logging* oleh sat reskrim Polres Kutai Timur. Dalam hal pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim, walaupun belum terencana dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang dipedomani. Proses penyidikan berjalan tanpa adanya pengaruh dari pihak lain. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan penyidikan yang dilakukan pada Sat Reskrim berjalan dengan cukup baik. Pengendalian (*controlling*) penyidikan tindak pidana *illegal logging* oleh sat reskrim Polres Kutai Timur. Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan pada Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur dilakukan dengan

pengawasan secara melekat dengan mengacu kepada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Fungsi Wassidik dan Atasan penyidik memiliki peran pengawasan sesuai Pasal 98 huruf b, yaitu dengan pemeriksaan laporan kemajuan, supervisi, dan pelaksanaan gelar perkara. Pelaksanaan pengendalian ini juga dilakukan diluar teknis penyidikan, seperti yang dilakukan oleh fungsi/seksi profesi dan pengamanan (Sipropam) Polres Kutim. Mengingat luasan wilayah dan keterbatasan personil, untuk tahapan pengendalian ini dirasakan belum maksimal, sehingga kemungkinan untuk adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota masih dapat terjadi.

Dari uraian analisa di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan manajemen operasional reserse yang dilakukan pada Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur telah berjalan, namun belum terlaksana maksimal. Dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, yang dapat berjalan dengan baik hanya pada tahapan pengorganisasian dan pelaksanaan, sedangkan untuk tahapan perencanaan dan pengendalian belum terlaksana secara maksimal. Untuk itu dibutuhkan tindak lanjut oleh atasan penyidik guna memaksimalkan penyelenggaraan tugas penegakan hukum bidang penyidikan tindak pidana *illegal logging* pada Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh sat reskrim Polres Kutai Timur dapat dipastikan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya proses penyidikan. Faktor ini dapat bersumber dari dalam lingkungan penyidik sendiri maupun dari luar lingkungan penyidik. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi penyidikan secara positif

sehingga dapat dijadikan faktor pendukung dari pelaksanaan penyidikan, namun juga dapat memberikan pengaruh negatif sehingga menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh satuan reserse kriminal Polres Kutai Timur. Disebutkan Soekanto (1983:2) faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu: Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat, dan Faktor kebudayaan. Teori dapat digunakan untuk menganalisa hal-hal yang mempengaruhi proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh satuan reserse kriminal Polres Kutai Timur, sehingga dapat memberikan gambaran tentang kondisi yang dihadapi dari berbagai faktor.

a. Faktor hukumnya sendiri

Untuk tindak pidana *illegal logging* saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang ini menggantikan Peraturan perundang-undangan telah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan. Aturan perundang-undangan ini sangat jelas mengatur bagaimana kejahatan pidana yang harus berhadapan dengan hukum, beserta ketentuan dalam penegakan hukum terhadap pelanggarnya sehingga tidak terjadi multitafsir dari penegak hukum atau unsur sistem peradilan pidana lainnya. Begitu juga dengan pemahaman masyarakat terhadap penerapan undang-undang ini dimana masyarakat dapat mengetahui dengan baik hal-hal yang dilarang dalam bidang kehutanan, sehingga seluruh aturan perundang-undangan tersebut telah

mendukung pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Kutai Timur.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum disini mencakup kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara dan masyarakat. Di tubuh kepolisian khususnya di Polres Kutai Timur sebagai pengemban tugas penyidikan dalam penegak hukum pidana bidang kehutanan adalah Anggota Satuan Reskrim. Dari segi jumlah penyidik/penyidik pembantu yang ada terlihat masih belum cukup. Selain itu juga dapat dilihat dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang personil dengan melihat latar belakang pendidikan personil. Kemampuan penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Kutai Timur secara umum dari segi pengalaman kerja di kepolisian sudah cukup untuk mengemban tugas penyidikan. Bila dilihat dari segi pendidikan yang pernah diikuti oleh personil sat reskrim ini dapat dikatakan masih belum memadai. Untuk itu diperlukan rencana peningkatan kemampuan penyidik/penyidik pembantu dengan mengikuti pendidikan kejuruan atau pelatihan penyidikan tindak pidana *illegal logging*. Tingkat motivasi dari anggota dapat dikatakan cukup baik, terlihat dari penanganan dan pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang terselenggara dengan baik. Disisi lain sangat sulit untuk menilai masalah integritas dari penyidik yang bertugas dilapangan, dimana harus dihadapkan dengan berbagai situasi yang memungkinkan untuk terjadi penyimpangan yang luput dari pengawasan, untuk itu dibutuhkan pola pengawasan yang baik dari unsur pengawasan internal reskrim dan seksi pengawasan Polri.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Dilingkup penyidikan yang dilakukan

oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur, Sarana dan prasarana yang ada guna mendukung pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* diantaranya berupa peralatan kantor beserta set komputer bagi pelaksanaan pemberkasan hal ini di rasakan cukup. Namun untuk pelaksanaan kegiatan dilapangan masih dirasakan kendala dari segi transportasi. Hal ini terkadang mengakibatkan terjadinya penundaan atau perlambatan pelaksanaan proses penyelidikan atau penyidikan di lapangan. Untuk anggaran pelaksanaan penyidikan tindak pidana *illegal logging* diambil dari anggaran Sat Reskrim Polres Kutai Timur. Untuk tahun 2014 anggaran sat reskrim keseluruhan adalah senilai Rp. 529.854.000,-. Dari jumlah tersebut dialokasi untuk penanganan itindak pidana *illegal logging* adalah senilai Rp. 38.130.000,- selama setahun. Jumlah ini dinilai masih belum ideal mengingat medan dan geografis dari wilayah Polres Kutai Timur serta biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses penyidikan.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat kabupaten Kutai Timur sebagian besar berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Beragam etnis yang ada dari suku Dayak, Kutai, Banjar, Bugis, Jawa, dan sebagian kecil dari suku lain. Untuk daerah ibukota kabupaten Sangatta, sebagian besar warganya cukup mapan dan memiliki tingkat pendidikan yang baik. Namun untuk wilayah pedesaan yang jauh dan berada dipinggir hutan atau sekitar kawasan hutan masih banyak yang memiliki tingkat ekonomi yang sulit dan berpendidikan rendah, bahkan tidak jarang ditemukan warga yang tidak mengenyam pendidikan. Kondisi sosial yang tidak merata ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial sehingga berpengaruh terhadap

terjadinya penyimpangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengabaian aturan perundang-undangan oleh sebagian masyarakat. Salah satu penyimpangan ini adalah perbuatan pidana *illegal logging* yang terjadi di berbagai wilayah di Kabupaten Kutai Timur sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat disini telah menghambat jalannya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Kutai Timur.

e. Faktor kebudayaan

Bagi suku Dayak dan suku Kutai tertanam pemahaman bahwa mereka adalah warga pribumi. Alam dan lingkungan hutan merupakan warisan nenek moyang mereka. Karena itu melakukan penebangan dan pemanfaatan hasil hutan tanpa mengikuti aturan perundang-undangan bukanlah hal yang dilarang atau boleh dilakukan. Pemahaman ini tidak jarang menimbulkan perdebatan antara warga dan penegak hukum. Begitu juga dengan warga yang berada di kawasan pinggir hutan merupakan pendatang baik dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan atau dari Jawa, yang kemudian menetap dan berkembang menjadi penduduk setempat dalam masyarakat yang majemuk. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka memanfaatkan kekayaan alam yang besar di wilayah ini yaitu hutan dengan kayu yang berlimpah dan sulit untuk diawasi oleh pihak yang berwajib. Masyarakat Kutai Timur menganggap bahwa tindakan yang dilakukan bukanlah suatu kejahatan yang besar, karena dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun sebenarnya mereka mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar aturan perundang-undangan dan dapat berhadapan dengan hukum. Budaya ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sulitnya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*

yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan :

- a. Pada Kabupaten Kutai Timur yang memiliki kawasan hutan yang luas menjadi tempat untuk para pelaku tindak pidana *illegal logging* melakukan perbuatan melawan hukum di bidang kehutanan dengan berbagai modus operandi. Motif utama dari pelaku tindak pidana *illegal logging* ini adalah ekonomi guna memperoleh keuntungan. Perbuatan yang dilakukan ini melanggar sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana *illegal logging* oleh masyarakat Kabupaten Kutai Timur ini merupakan suatu penyimpangan sosial yang terjadi tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dianalisa dengan teori *Anomie* yang dikemukakan Robert K. Merton dimana perilaku ini sesuai dengan tipe adaptasi individu dalam menghadapi situasi tertentu yang kedua, yaitu *Innovation* dimana perilaku yang ditunjukan oleh pelaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat (memenuhi kebutuhan hidup/ekonomi) tetapi menggunakan cara yang dilarang oleh masyarakat (dengan melakukan tindak pidana bidang kehutanan).
- b. Penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur dalam menangani Tindak Pidana *illegal logging* telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

Tindak Pidana, serta aturan teknis lain yang mengatur tentang pelaksanaan penyidikan. Manajemen Penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Kutai Timur telah berjalan, namun belum terlaksana maksimal. Dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, yang dapat berjalan dengan baik hanya pada tahapan pengorganisasian dan pelaksanaan, sedangkan untuk tahapan perencanaan dan pengendalian belum terlaksana secara maksimal. Untuk itu dibutuhkan tindak lanjut oleh atasan penyidik dalam hal perencanaan dan pengawasan ini guna memaksimalkan penyelenggaraan tugas penegakan hukum bidang penyidikan tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Kutai Timur ini.

- c. Faktor yang mempengaruhi penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur terhadap tindak pidana *illegal logging*, dapat dianalisa dengan Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto yang membagi kedalam 5 (lima) faktor, yaitu: Pertama adalah hukumnya sendiri (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) yang cukup jelas menerangkan aturan pidana dibidang kehutanan sehingga kecil kemungkinan terjadinya multitafsir oleh penegak hukum dan masyarakat, Kedua yaitu faktor penegak hukum yang masih memiliki keterbatasan dari segi kuantitas dan kualitas ilmu pengetahuan serta pola perencanaan dan pengawasan yang belum maksimal, Ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang masih belum memadai seperti kendaraan serta anggaran pendukung penyidikan, Empat adalah faktor masyarakat pada Kabupaten Kutai Timur dimana adanya kesenjangan sosial sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidup dimungkinkan mengabaikan aturan hukum yang ada, dan Kelima yaitu faktor budaya

masyarakat dimana adanya pemahaman bahwa perbuatan yang dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan hutan yang merupakan warisan leluhur dimana hal tersebut tidak merugikan orang lain sehingga perbuatan itu bukanlah kejahatan.

Daftar Pustaka

Buku

- Azwar, Saifuddin. 2004. *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus besar bahasa Indonesia*. edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka.
- George R. Terry. 2006. *Asas-asas manajemen*, Winardi. Bandung: PT. Alumni.
- Marpaung, Lion, 2001. *Tindak pidana terhadap kehutanan*, Jakarta: Erlangga.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal hukum suatu pengantar*, edisi 5, cet. 2. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas hukum pidana*, edisi revisi, cet. 8. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhammad, Farouk dan H. Djaali. 2005. *Metodologi penelitian sosial*, edisi revisi. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga rampai hukum pidana*, Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakkan hukum (suatu tinjauan sosiologis)*, cet. 1. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sabuan, Ansorie; Syarifuddin Pattanase dan Ruben Achmad. 1990. *Hukum acara pidana*, Bandung: Angkasa.
- Soekanto, Soerjono. 2012, *Faktor-faktor*

yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sunarto, Kamanto. 2000, *Pengantar sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 2.

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Lembaran Negara Tahun 2013 No. 130.

Internet

Website resmi pemerintah kabupaten kutai timur. 2013. <http://www.kutaitimurkab.go.id/>.